

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PELESTARIAN TRADISI BAU NYALE DI
LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

SKRIPSI

Oleh :

DINA APRIANI

200203110098



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PELESTARIAN TRADISI BAU NYALE DI
LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

SKRIPSI

Oleh :

DINA APRIANI

200203110098



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELESTARIAN TRADISI BAU NYALE DI LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 September 2024

Penulis

Dina Apriani



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Dina Apriani NIM:
200203110098 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELESTARIAN TRADISI BAU NYALE DI LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 November 2024

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.G., M.Hum

NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing


Teguh Setyobudi, S.HI. M.H

NIP. 197903132023211009

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Dina Apriani NIM: 200203110098 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELESTARIAN TRADISI BAU NYALE DI LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024:

Dewan penguji:

1. Imam Sukadi, S.H.,M.H
NIP. 198612112023211023
2. Teguh Setyobudi, S.HI.,M.H.
NIP. 197903132023211009
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002



Malang, 15 Desember 2024



Dekan
Prof. Dr. Sudirman, M. A., CAHRM

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://svariah.uin-malang.ac.id> atau Email: svariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : DINA APRIANI
NIM/Jurusan : 200203110098/HUKUM TATA NEGARA
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN PELESTARIAN TRADISI BAU NYALE DI LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 Maret 2024	Revisi Judul Dan Bab 1	
2	20 Maret 2024	Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
3	4 April 2024	Revisi Definisi Operasional dan Bab 2	
4	16 April 2024	Revisi Kajian Pustaka dan Bab 3	
5	8 Mei 2024	Revisi Metode Penelitian	
6	17 Mei 2024	ACC Proposal	
7	23 Oktober 2024	Revisi Bab 1, 2 dan 3	
8	29 Oktober 2024	Revisi bab 4 dan Bab 5	
9	6 November 2024	Revisi abstrak dan kesimpulan	
10	11 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 31 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Allah itu tahu yang terbaik dari hidup ini, ketika kamu sedih itu artinya Allah mengajarkanmu cara untuk bangkit. Ketika kamu senang, artinya Allah mengajarkanmu cara untuk bersyukur.

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, suka maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah Perspektif *Maqashid Syari’ah*”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang dan mengenalkan kita bahwa ilmu pengetahuan sangat menarik untuk dipelajari dan digali lebih dalam demi kemaslahatan bersama.

Atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H, selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Teguh Setyobudi, S,HI., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan kerjasama untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta memberikan wejangan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
6. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu dan mengarahkan guna menyempurnakan kekurangan penelitian penulis
7. Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan seluruh narasumber penelitian yang telah memberikan waktu dan kerjasama untuk membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan
9. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Hasan Asyari dan pintu surgaku ibunda Hasanah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan. namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal

lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat panjang umur dan bahagia selalu

10. Kepada saudaraku yang tak kalah penting kehadirannya. Kak Iti, Kak Ari, Kak Eri, Ari dan Ulan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam proses penulisan skripsi ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan mengajarkan arti kesabaran.
11. Diri saya sendiri Dina Apriani, atas segala kerja keras dan semangatnya, sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih sudah kuat sejauh ini, semoga saya tetap rendah hati, karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru dimulai.
12. Sahabat-sahabatku tercinta, Ola, Fadilla, Wardatul, April, Lila yang selalu membantu, memberi semangat, dukungan serta doa terbaiknya.
13. Teman-teman Angkatan 2020 terkhusus dari Prodi Hukum Tata Negara, yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu bersama kalian penyusun merasakan keindahan ditengah perbedaan. Dari kalian pula penyusun banyak belajar bahwa keikhlasan, kesabaran dan ketulusan adalah hal terindah dalam hidup.

Dengan penyelesaian skripsi ini, besar harapannya penulis memperoleh ilmu dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan penuh kesadaran terhadap ketidaksempurnaan penulis skripsi ini bahwa masih terdapat kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan

saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sumbangan positif dalam program studi ini dan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan dari semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih Almamaterku



Penulis

Malang, 7 J

Dina Apriani
NIM. 200203110098

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah proses memindah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Proses transliterasi ini penting agar pembaca yang tidak memahami bahasa asli tetap bisa memahami referensi atau data yang digunakan. Selain itu, transliterasi memastikan keakuratan penyebutan istilah atau nama asli dalam teks yang dianalisis.

Dalam menulis karya ilmiah, penggunaan transliterasi harus sesuai dengan pedoman atau standar yang diakui secara akademis. Misalnya, pada kajian keislaman yang banyak menggunakan sumber berbahasa Arab, transliterasi dilakukan berdasarkan pedoman yang sudah ditetapkan oleh universitas atau lembaga ilmiah, seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Hal ini penting agar transliterasi dilakukan secara konsisten dan dapat dipahami oleh pembaca.

Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang berasal dari Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, No.159/1987 dan 0543.b/U/1987, sesuai dengan yang ada dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab INIS Fellow 1992 (*A Guide to Arabic Tranliteration*).

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal bahasa arab terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong, sama seperti vocal bahasa indonesia.

Vokal tunggal dalam bahasa arab digunakan untuk melambangkan sebuah tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Sedangkan vokal rangkap dalam bahasa Arab melambangkan gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut;

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauला*

D. MADDAH

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

آيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dang arid di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan mau	ū	u dang arid di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. TA MARBUTAH

Ta marbutah memiliki dua transliterasi, yaitu ; ta marbutah yang hiduo dan mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, huruf, maka transliterasinya ialah (t). Sedangkan ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, maka transliterasinya ialah (h).

Jika pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang (al) dan bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah huruf transliterasinya ialah (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasdid dalam system penulisan Arab diberikan lambing dengan sebuah tanda tasdid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

عَدُوٌّ : *aduwwu'*

نُعِمَ : *nu'ima*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَجَّ : *al-hajj*

الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi, kata sandang menggunakan (al) baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti akan tetapi bunyi huruf langsung yang mengikutinya kemudian dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

H. HAMZAH

Huruf hamzah dalam aturan transliterasi menjadi apostrof(') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan diakhir kata. Jika huruf hamzah terletak di awal maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

أَمْرٌ : *umirtu*

تَأْمُرُونَ : *ta 'muruna*

شَيْءٌ : *syai 'un*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat

yang sudah lazim atau menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, maka tidak lagi ditulis menurut cara transliterasinya. Seperti kata alquran (al-qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Jika kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian bahasa arab maka harus ditransliterasi dengan utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-, Ibārāt Fī, Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului dengan huruf jar dan huruf lainnya yang berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), maka transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun ta marbutah jika ada di akhir kata disandarkan kepada lafz al-jalalah, maka transliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

K. HURUF KAPITAL

Aturan penggunaan huruf capital di dalam transliterasi didasarkan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD), meskipun sistem tulisan arab tidak mengenal huruf capital (All Caps). Huruf pertama pada awal kalimat dan huruf pertama nama diri (orang, tempat, bulan) ditulis

dengan huruf capital. Huruf A kata sandang ditulis dengan huruf besar (AL-) jika muncul di awal kalimat. Aturan yang sama juga berlaku untuk huruf pertama dari judul referensi yang muncul sebelum kata sandang al, baik ketika ditulis dalam teks ataupun cetakan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Abū Naṣr al-Farābi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
مستخلص البحث.....	ivxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Operasional.....	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Pustaka.....	35

1. Efektivitas Hukum.....	39
2. Penerapan Peraturan Daerah Dalam Pelestarian Tradisi.....	40
3. Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Metode Pengambilan Sampel.....	58
G. Metode Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah	63
B. Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah.....	70
C. Faktor penghambat Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah.....	91
D. Upaya Yang Dilakukan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Melihat Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah	99
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121

LAMPIRAN	128
-----------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	146
----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....	30
---	-----------

Tabel 2.1. Nama dan Jabatan Informan.....	57
--	-----------

Table 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Loteng.....	66
---	-----------

Table 4.1. Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.	
---	--

Lombok Tengah	67
----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Geografis Kabupaten Lombok Tengah	64
Gambar 2.1. Peta Lokasi Wisata Lombok Tengah	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah	128
Lampiran II. Tabel Wawancara	129
Lampiran III. Dokumentasi Wawancara.....	130
Lampiran IV. Hasil Wawancara.....	132

ABSTRAK

Dina Apriani, NIM: 200203110098, 2024. **Efektivitas Penerapan Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah Perspektif *Maqashid Syari'ah***. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelestarian Tradisi, *Maqashid Syari'ah*

Bau nyale sebagai tradisi yang luhur eksistensinya diakui bahkan dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat Lombok Tengah, namun pada dekade akhir realita masyarakat menunjukkan penurunan partisipasi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Padahal menurut Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa budaya itu harus dipelihara atau dilestarikan. Fakta ini mendorong peneliti untuk mengkaji efektivitas, faktor penghambat serta tinjauan maqashid syari'ah Imam Al-Syatibi terhadap pelestarian tradisi bau nyale. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan dianalisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah terkategori efektif, namun menyisakan faktor masyarakat yang belum taat secara menyeluruh. Hal itu disebabkan karena penurunan pemahaman, minimnya sosialisasi dan edukasi serta pengaruh modernisasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah selaras dengan maqashid syari'ah Imam Al-Syatibi dalam pelestarian tradisi bau nyale.

ABSTRACT

Dina Apriani, NIM: 200203110098, 2024. **Effectiveness of Implementing the Preservation of the Bau Nyale Tradition in Central Lombok from the Perspective of Maqashid Syari'ah.** Department Of Constitutional Law, Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: Effectiveness, Preservation Of Tradition, *Maqashid Syari'ah*

Bau nyale as a noble tradition, its existence is recognized and even maintained and preserved by the people of Central Lombok, but in the last decade the reality of society has shown a decline in participation in implementing this tradition. In fact, according to Article 12 Paragraph (4) of Regional Regulation Number 16 of 2021, culture must be maintained or preserved. This fact encourages researchers to study the effectiveness, inhibiting factors and review of the maqashid sharia of Imam Al-Syatibi regarding the preservation of the bau nyale tradition. This type of research is empirical juridical with a sociological juridical approach. The sources of research data include primary, secondary and tertiary. Data were obtained through interview techniques with purposive sampling techniques and analyzed using qualitative juridical. The results of the study show that the implementation of the preservation of the bau nyale tradition in Central Lombok is categorized as effective, but leaves behind factors that the community has not fully obeyed. This is due to a decrease in understanding, minimal socialization and education and the influence of modernization. The efforts made by the Department of Tourism and Culture are in line with the maqashid syari'ah of Imam Al-Syatibi in preserving the smell of nyale tradition.

مستخلص البحث

دينا أفرياني، ٢٠٠٢، ٣١١٠٠٩٨، ٢٠٢٤. فعالية تنفيذ الحفاظ على تقاليد باو نيالي في وسط لومبوك من منظور المقاصد الشرعية. برنامج دراسات القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأكاديمي: تيوغ سبتوبود

كلمة مفتاحية: فاعلية، الحفاظ على التقليد، مقاصد الشريعة

يعد باو نيالي تقليدًا نبيلًا يتم الاعتراف بوجوده بل ويجرسه ويحافظ عليه سكان وسط لومبوك، ولكن في العقد الماضي أظهر واقع المجتمع تراجعًا في المشاركة في تنفيذ هذا التقليد. في الواقع، وفقًا للمادة 12 الفقرة (4) من اللائحة الإقليمية رقم 16 لسنة 2021، يجب الحفاظ على الثقافة أو الحفاظ عليها. وهذا الأمر يشجع الباحثين على دراسة مدى فعالية مقاصد شريعة الإمام السياطبي وعواملها المثبطة ومراجعتها في الحفاظ على التقليد البونيلي. هذا النوع من البحث قانوني تجريبي ذو منهج قانوني اجتماعي. تشمل مصادر بيانات البحث الابتدائي والثانوي والثالث. تم الحصول على البيانات من خلال تقنيات المقابلة مع تقنيات أخذ العينات الهادفة وتم تحليلها باستخدام التقنيات القانونية النوعية. تظهر نتائج البحث أن تنفيذ الحفاظ على تقليد باو نيالي في وسط لومبوك يُصنف على أنه فعال، ولكن هناك عوامل لم يلتزم بها المجتمع ككل. ويرجع ذلك إلى انخفاض الفهم ونقص التنشئة الاجتماعية والتعليم وتأثير التحديث. وتتوافق الجهود التي تبذلها دائرة السياحة والثقافة مع مقاصد شريعة الإمام السياطبي في الحفاظ على رائحة التقليد النيالي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar didunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk lebih dari 270 juta. Negara indonesia sangat kaya akan budaya dan keanekaragaman yang dimiliki. Ratusan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi berbeda-beda di setiap wilayah, yang mencerminkan keanekaragaman dari indonesia. Indonesia dikenal dengan jumlah bahasa dan budaya terbanyak didunia, di mana setiap suku bangsa memiliki bahasa, dialek, dan adat istiadatnya sendiri. Tata krama dan cara hidup masyarakat indonesia sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Adat istiadat merupakan tradisi masyarakat tradisional yang telah berlangsung lama dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi, yang juga dikenal sebagai kebiasaan, merupakan praktik yang telah dilakukan secara konsisten dalam kurun waktu yang lama dan telah mendarah daging dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah diwariskan dari masa lalu ke masa kini dan masih terus dilakukan sampai sekarang.¹

¹ Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia," Jurnal jHukum dan HAM, No.9 (2023):869 <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>

Salah satu wilayah yang memiliki banyak tradisi adat istiadat tradisional yang unik dan masih dilakukan sampai sekarang yaitu Pulau Lombok, khususnya yang berada di pantai kuta, desa sade, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara barat. Daya tarik Pulau Lombok tidak hanya keindahan alamnya, tetapi juga sejarah dan wisata budayanya. Budaya khas suku Sasak membedakannya dari tempat lain, menarik berbagai pengunjung dari wisatawan domestik dan internasional. Pemandangan yang indah, tradisi yang unik, arsitektur yang menarik, festival yang meriah, dan karya seni hanyalah beberapa dari sekian banyak objek wisata khas dan menarik yang dimiliki Lombok. Salah satu tradisi yang unik yang ada di Pulau Lombok adalah tradisi Bau Nyale, yang masih eksis sampai sekarang dan menarik banyak wisatawan dari mancanegara.² Oleh sebab itu, pemerintah setempat memiliki tanggungjawab untuk melestarikannya, agar semakin dikenal banyak orang dan objek wisata terutama tradisi tidak hilang ditelan zaman.

Isu globalisasi yang semakin mendesak di tengah masyarakat saat ini merupakan masalah manusia yang paling penting. Globalisasi, yaitu fenomena yang melibatkan saling terhubungnya berbagai budaya dan nilai dari berbagai daerah di dunia, dan hal tersebut telah memengaruhi cara berpikir dan cara hidup generasi muda. Melalui media sosial dan internet, generasi muda dapat dengan

² L. Ivan Dirgantara, "Festival Bau Nyale Sebagai Daya Tarik Wisatawan di Destinasi Selong Belanak Kecamatan Praya Barat," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022) <https://etheses.uinmataram.ac.id/3235/>

mudah mengakses berbagai budaya yang berbeda karena pengaruh globalisasi. Pengaruh tersebut sering kali meningkatkan minat mereka terhadap budaya asing yang dianggap lebih menarik dan modern daripada tradisi adat istiadat daerah. Pemuda Indonesia 50% memilih untuk menyukai dan mengikuti budaya asing yang menunjukkan adanya perubahan preferensi budaya negara di kalangan generasi muda.³

Kebudayaan khususnya tradisi daerah harus dilestarikan oleh pemerintah ataupun masyarakat setempat agar tidak tergerus oleh globalisasi. Kemampuan perangkat daerah dalam melestarikan adat istiadat daerah akan mempengaruhi keberhasilan pelestariannya. Kemampuan aparatur daerah dalam membuat program atau kebijakan bagi aparat pemerintah untuk dilaksanakan dalam kelompok masyarakat yang saling berkolaborasi untuk melaksanakan keputusan tentang program atau kebijakan yang perlu didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada merupakan faktor penentu keberhasilan pelestarian budaya atau adat istiadat daerah.⁴

Bau Nyale berasal dari dua kata dalam bahasa Sasak yaitu "bau" yang berarti "menangkap" dan "nyale" yang merujuk pada cacing laut. Masyarakat percaya bahwa nyale memiliki nilai spiritual

³ Adinda Tri Rahma Dewi, dkk, "Rendahnya Minat pada Budaya Lokal di Kalangan Remaja," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 2 (2024): 23647

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15479>

⁴ Ika Monika, Juanda Nawawi, Indar Arifin, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makasar," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No.2, (2011): 90
<https://media.neliti.com/media/publications/99430-ID-kebijakan-pemerintah-daerah-dalam-pelest.pdf>

dan historis yang berkaitan dengan legenda Putri Mandalika, seorang putri cantik yang rela mengorbankan dirinya ke laut untuk menghindari konflik di antara para pangeran yang memperebutkannya. Setelah mengorbankan dirinya, ia diyakini berubah menjadi Nyale, sehingga cacing-cacing ini dianggap sebagai simbol keberkahan dan pengorbanan. Selama perayaan Bau Nyale, masyarakat berkumpul di tepi pantai untuk menangkap cacing ini, yang konon membawa keberuntungan. Selain itu, acara ini juga diiringi oleh berbagai kegiatan budaya seperti cerita tentang putri mandalike, persean, tarian tradisional, dan upacara adat, menjadikannya peristiwa yang tidak hanya penting secara spiritual, tetapi juga sebagai daya tarik wisata budaya.⁵

Pemerintah daerah berdasarkan konstitusi dan undang-undang diwajibkan untuk menjaga dan menghormati persatuan masyarakat hukum adat.⁶ Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga kebudayaan lokal berdasarkan kerangka hukum nasional dan pemerintah daerah wajib melakukan upaya pelestarian dan pengembangan budaya di wilayahnya masing-masing. Undang-Undang Dasar Pasal 32 Ayat (1) tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa: “Negara harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia

⁵ Runi Fazalani, Tradisi Bau Nyale Terhadap Nilai Multicultural Pada Suku Sasak, *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, No. 2 (2018): 162-171
<https://doi.org/10.25134/fjpbsi.v13i2.1549>

⁶ Frichy Ndaumanu, “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal HAM*, No.1 (2018): 47
<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>

ditengah peradaban dunia dengan menjamin bahwa rakyat mampu menjaga dan memelihara serta mengembangkan nilai budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya warisan budaya dan tradisi lokal.”⁷

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen untuk mencapai otonomi daerah, dan juga penting dalam menetapkan arah, melaksanakan otonomi daerah, dan menyediakan prasarana yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah. Kekuasaan dalam membuat peraturan daerah merupakan salah satu aspek kemandirian daerah dalam hal menjalankan urusan dalam rumah tangga daerah atau pemerintahan daerah. Tujuan peraturan daerah dalam konteks otonomi daerah adalah untuk mendorong desentralisasi semaksimal mungkin.⁸ Desentralisasi dalam pengelolaan kebudayaan melalui otonomi daerah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, mempromosikan, dan melestarikan tradisi yang ada di wilayah mereka. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih memahami dan merespon kebutuhan masyarakat dalam pelestarian tradisi lokal yang sesuai dengan karakteristik budaya setempat.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah NTB Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan kebudayaan ada beberapa objek

⁷ M. Ridlo Habibi, dkk, “Peran Pemerintah Dalam Melestarikan Situs Budaya (Studi Kasus Petilasan Tribuana Tungga Dewi Di Desa Klinterejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto), *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, No. 4 (2023): 235 <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2701>

⁸ Risna Trisandi, Andi Rosdianti, Jaelan Usman, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Ata Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kabupaten Enkerang,” *Jurnal KIMAP*, No.2 (2021): 607 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3848>

pemajuan kebudayaan daerah⁹ yang harus dilestarikan yaitu: a) tradisi; b) cagar budaya; c) manuskrip; d) adat istiadat; e) ritus; f) pengetahuan tradisional; g) teknologi tradisional; h) seni; i) bahasa; j) permainan rakyat; k) olahraga tradisional, dan; l) indikasi geografis. Dengan melestarikan tradisi, kita tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga membangun jembatan untuk masa depan yang kaya akan nilai-nilai luhur.

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Pasal 12 ayat (4) nomor 16 tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan¹⁰ mengatakan bahwa pemeliharaan atau pelestarian budaya dilakukan melalui lima cara yaitu:

- a) Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan daerah;
- b) Mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan daerah;
- c) Mewariskan objek pemajuan kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya;
- d) Menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan daerah, dan;
- e) Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan daerah.

⁹ Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan

¹⁰ Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Identitas suatu masyarakat dipertahankan sebagian besar melalui pelestarian atau pemeliharaan budayanya. Pengaruh dari budaya luar yang masuk, globalisasi/modernisasi dan perubahan sosial membuat budaya lokal sering kali mengalami tekanan signifikan di era globalisasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya tradisi, nilai-nilai, dan kekayaan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹¹

Mempertahankan atau melestarikan budaya tidak hanya penting pada aspek identitas, tapi juga bagi pertumbuhan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kegiatan-kegiatan budaya tidak hanya menjadi sumber kekayaan spiritual dan intelektual, kegiatan budaya juga sangat penting bagi ekonomi kreatif, pariwisata, dan diplomasi budaya. Pelestarian budaya mendukung pembangunan masyarakat lokal yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat, dan memperkuat rasa bangga dan persatuan.¹² Masyarakat Sasak Lombok Tengah memiliki tradisi adat yang dikenal sebagai bau nyale, yang telah berkembang menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya lokal. Tradisi budaya di negara lain banyak menghadapi tantangan, begitupun dengan tradisi bau nyale juga memiliki tantangan dalam upaya untuk pemeliharaan atau

¹¹ Ahmad Pajar Sandi, "Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Di Kota Makassar," (Undergraduate Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/30510/>

¹² Zainudin Hasan, dkk, "Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Lokal Sebagai Identitas Bangsa Untuk Menjaga Keutuhan NKRI," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, No.3 (2023): <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3158>

pelestariannya, terutama dalam meneruskan kepada generasi berikutnya. Dalam proses pelestarian tradisi, konsep ini sangat menekankan pada keseimbangan antara budaya, ekonomi dan sosial, sehingga konsep dari pelestarian tradisi membutuhkan maqashid syari'ah untuk mempertimbangkan kemaslahatan atau kesejahteraan yang ada pantai kuta, desa sade, Lombok Tengah.

Maqashid Syariah merupakan suatu paham dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai kerangka hukum untuk kesejahteraan umat manusia, dengan gagasan bahwa kesejahteraan tercapai apabila kebutuhan manusia terpenuhi dan memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan merupakan tujuan keberadaan Maqashid Syariah.¹³ Imam al-syatibi mengungkapkan tujuan dari maqashid syariah, yaitu:

أَنَّ وَضَعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

Artinya: “Sesungguhnya aturan yang ditetapkan oleh pembuat syariat (Allah) hanyalah untuk kemaslahatan hamba-hambanya, baik didunia maupun diakhirat.”

Maqashid al-Shariah atau tujuan utama syariat dalam pandangan Imam al-Syatibi merupakan konsep yang berfokus pada tercapainya kesejahteraan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam kitabnya, al-Muwafaqat, Imam al-

¹³ Ika Yuliana Fauzia dan Abdul Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syri'ah, (Jakarta: Kencana, 2014), 45

Syatibi menekankan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga lima aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).¹⁴ Al-Syatibi juga menekankan bahwa untuk mencapai Maqashid Syariah dan agar kemaslahatan terwujud sangat penting untuk menjaga kelima aspek utama tersebut.¹⁵ Dengan berpedoman pada maqashid ini, setiap aspek kehidupan, termasuk budaya dan tradisi lokal, perlu dijaga dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Namun Efektivitas Penerapan peraturan daerah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah masih belum maksimal dalam melestarikan tradisi bau nyale. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh dari Globalisasi yang menyebabkan penurunan minat dari generasi muda terhadap tradisi adat istiadat lokal, peran pemerintah yang belum maksimal dalam mewariskan kepada generasi muda, khususnya dalam mengembangkan program edukasi disekolah-sekolah terkait dengan pelestarian budaya yang relevan dengan generasi muda dan hal itu menyebabkan pemahaman anak muda tentang nilai dan sejarah yang ada di tradisi bau nyale masih kurang, serta menyebabkan penurunan minat anak muda terhadap tradisi bau nyale. Oleh karena itu

¹⁴ Zelfeni Wimra, "Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah Dalam Adat Basandi Syara", *Journal of Islamic Law Studies*, No.1 (2019): 19
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jils/article/1057/&path_info=auto_convert.pdf

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Al-Syatibi*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), 71

peneliti harus melanjutkan penelitian ini terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa antara pelestarian tradisi bau nyale sangat diperlukan prinsip maqashid syariah. Memahami prinsip-prinsip dari Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi, efektivitas penerapan kebijakan peraturan daerah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bisa selaras dengan nilai islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Berdasarkan permasalahan tersebut, isu hukum yang diambil peneliti adalah belum optimalnya pelestarian tradisi bau nyale dalam mewariskan kepada generasi muda dan kurangnya keterlibatan atau partisipasi generasi muda di Lombok Tengah. Maka peneliti memutuskan untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PELESTARIAN TRADISI BAU NYALE DI LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH.”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas tentang pelestarian tradisi bau nyale di pantai Kuta, Lombok Tengah yang dibatasi oleh Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah dan *Maqashid Syari’ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti perlu merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan dalam Pelestarian tradisi bau nyale di Lombok Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat dalam efektivitas penerapan pasal 12 ayat (4) peraturan daerah nomor 16 tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* melihat efektivitas penerapan Pasal 12 Ayat (4) peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2021 dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penerapan Pasal 12 Ayat (4) peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok Tengah
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam efektivitas penerapan pasal 12 ayat (4) peraturan daerah

nomor 16 tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* melihat efektivitas penerapan Pasal 12 Ayat (4) peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2021 dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok Tengah

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan khasanah keimuan dan informasi kepada pembaca mengenai pentingnya pelestarian tradisi dan pentingnya meningkatkan kesadaran akan budaya lokal. Kemudian, memberikan kajian akademis dan informasi sumbangsih pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan, serta untuk menambah wawasan dalam bidang hukum tata Negara mengenai masalah efektivitas penerapan pasal 12 ayat (4) peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam membuat dan melaksanakan program-program baru yang menarik minat generasi muda dalam melestarikan budaya di Lombok Tengah. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk masyarakat terutama generasi muda akan pentingnya ikut serta dalam melestarikan tradisi.. Manfaat untuk penulis yaitu pengetahuan tentang Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada karakteristik yang bisa diobservasi atau apa yang sedang diidentifikasi atau mengubah konsep berupa konstruk yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Berikut beberapa istilah yang perlu untuk diketahui:

1. Efektivitas Penerapan Kebijakan

Menurut Soejono Soekanto, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kegiatan atau tindakan untuk mencapai tujuan

yang diinginkan.¹⁶ Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir atau keberhasilan suatu tindakan dalam memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, bukan hanya proses atau upaya yang dilakukan. Dengan kata lain, suatu kegiatan dianggap efektif apabila hasil yang dicapai sesuai atau mendekati hasil yang diharapkan. Ada lima teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto tentang efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima teori tersebut yaitu hukum itu sendiri, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas Pendukung, Masyarakat dan Budaya Hukum.

Penerapan atau bisa juga disebut dengan implementasi ialah suatu tindakan dari suatu rencana yang telah disusun secara cermat, akurat, menyeluruh dan bisa mencapai tujuannya.¹⁷ Sedangkan kebijakan adalah serangkaian prinsip, aturan, atau panduan yang diambil oleh otoritas (seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi) untuk mengarahkan keputusan dan tindakan di masa depan.¹⁸

Efektivitas penerapan kebijakan mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana dan sasaran yang diinginkan. Dengan kata lain, efektivitas penerapan kebijakan mengukur apakah

¹⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8

¹⁷ Zakky, "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum", *Zona Referensi*, 27 September 2018, Diakses 15 Januari 2024, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>

¹⁸ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

implementasi kebijakan tersebut memberikan dampak atau hasil yang sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.. Keberhasilan penerapan kebijakan bergantung pada banyak faktor, seperti dukungan dari pihak-pihak terkait, efektivitas koordinasi, dan kesiapan infrastruktur yang ada.¹⁹ Tujuan akhir dari penerapan kebijakan adalah untuk memastikan kebijakan tersebut memberikan dampak positif dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau organisasi yang menjadi sasaran. Pada penelitian ini Penerapan Kebijakan dalam definisi operasional sebagai objek yang berkedudukan sebagai variabel bebas.

2. Pelestarian Tradisi

Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan sesuatu agar tetap ada dan tidak rusak atau hilang seiring berjalannya waktu. Pelestarian sering digunakan dalam konteks lingkungan, budaya, sejarah, dan tradisi, di mana pelestarian bertujuan untuk menjaga sesuatu dalam kondisi aslinya atau memperpanjang keberadaannya untuk generasi mendatang.²⁰ Sedangkan Tradisi atau adat istiadat merujuk pada tindakan yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan telah terintegrasi ke dalam cara hidup suatu kelompok masyarakat.

¹⁹ Patar Simatupang dan Haedar Akib, "Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan," *Jurnal Administrasi Publik*, No.1 (2011): 6 <https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871>

²⁰ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006), 25.

Pelestarian tradisi adalah upaya menjaga, mempertahankan, dan meneruskan nilai-nilai budaya, kebiasaan, serta praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat.²¹ Tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti upacara adat, kesenian, bahasa, pakaian, dan cara hidup yang mencerminkan identitas serta warisan budaya suatu komunitas. Pelestarian ini bertujuan agar tradisi tersebut tidak hilang atau terlupakan di tengah perkembangan zaman dan globalisasi. Melalui pelestarian, masyarakat dapat terus menghargai dan merawat warisan leluhur mereka, sambil juga mengenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Pada penelitian ini pelestarian tradisi dalam definisi operasional sebagai objek yang berkedudukan sebagai variabel bebas.

3. Bau Nyale

Bau Nyale merupakan salah satu daya tarik wisata khas yang ada di Lombok. Bau Nyale berasal dari dua kata yaitu "*Bau*" berarti menangkap, sedangkan kata "*Nyale*" merujuk pada sejenis cacing laut tertentu.²² Jadi dapat diartikan bahwa bau nyale ialah menangkap sejenis cacing laut di beberapa pantai dilombok, yaitu

²¹ Manunggaljaya, "Pelestarian Tradisi Dan Warisan Budaya: Memperkuat Identitas Dan Nilai Lokal," *Ensiklopedia*, 13 Januari 2023, diakses 18 Juli 2024, <https://manunggaljaya-tenggarongseberang.desa.id/pelestarian-tradisi-dan-warisan-budaya-memperkuat-identitas-dan-nilai-nilai-lokal/>

²² Nursaptini, Dkk, "Festival Bau Nyale Sebagai Pengenalan Dan Pelestarian Budaya," *Cakrawala*, No.1 (2020): 86 <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/4209>

di pantai seger dan pantai kuta untuk kemudian diolah dan di makan dan biasanya warna dari nyale ini adalah hijau dan merah.

Bau nyale awal mulanya berasal dari sebuah cerita atau legenda dari seorang putri mandalike yang memiliki paras cantik dan bijaksana, karena kecantikan dan kebaikan dari putri mandalike membuat beberapa pangeran dari berbagai wilayah memperebutkannya untuk dipersunting dan menyebabkan konflik antar pangeran tersebut. Mengetahui hal tersebut membuat putri mandalike gusar, karena jika memilih salah satu diantara mereka, maka akan menyebabkan pertempuran dan perpecahan di bumi sasak. Untuk mencegah konflik tersebut, maka sang putri menceburkan diri ke laut dan berubah menjadi nyale (cacing laut) yang enak dan bisa dikonsumsi oleh semua orang. Berdasarkan kisah tersebut, nilai budaya yang terkandung dalam tradisi bau nyale yaitu nilai persatuan dan kebersamaan, nilai pengorbanan, nilai moral dan etika, serta nilai kesabaran. Nilai yang ada pada tradisi bau nyale ini perlu diketahui oleh generasi muda sebagai dasar mereka untuk bertingkah laku. Pelaksanaan menangkap nyale atau cacing laut ini diadakan setiap satu tahun sekali yaitu pada akhir februari dan awal maret pada jam sebelum subuh antara jam 04.00 pagi sampai jam 06.00 pagi.²³ Pada penelitian ini, bau nyale

²³ Oktomi Harja Dkk, "Nyale (cacing Laut) Sebagai Makanan Tradisional Pelestarian Budaya Di Nusa Tenggara Barat," *Ilmiah Hospitality*, No.2 (2022): 62 <https://doi.org/10.47492/jih.v11i2.2303>

dalam definisi operasional sebagai objek yang berkedudukan sebagai variable terikat.

4. Maqashid Syari'ah Imam Al-Syatibi

Maqashid al-syari'ah menurut Imam Al-Syatibi berasal dari dua kata yaitu maqashid dan al-syari'ah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqsid yang artinya "tempat yang dituju atau dimaksudkan" dan maqсад yang artinya "tujuan atau arah. Sedangkan kata al-syari'ah secara etimologi artinya "agama, metode, millah, sunnah dan jalan". Secara terminologi artinya "aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah terkait dengan iman dan hukum-hukum amal perbuatan (amaliyah).²⁴ Jadi bisa disimpulkan bahwa maqashid syari'ah artinya ialah tujuan-tujuan atau kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat islam agar kemaslahatan untuk manusia bisa tercapai. Tujuan maqashid syari'ah ada lima yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Tujuan tersebut sejalan dengan hukum allah, yaitu menuju kebaikan.

Imam Al-Syaitibi menetapkan Maqashid Syariah yaitu prinsip mendasar yang menjadi pedoman dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam. Menurut Imam al-Syatibi, yang juga berpendapat bahwa tujuan Maqashid Syariah (Maqashid as-Syar'iyah fi as-Syari'ah) adalah mewujudkan kemaslahatan bagi

²⁴ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7

umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, maka memahami Maqashid Syariah sangat penting bagi seluruh umat Islam.²⁵ Ada dua pandangan tentang kemaslahatan yang merupakan tujuan utama penerapan syariat, yaitu tujuan Allah (Maqashid as-Syari') dan tujuan manusia (Maqashid al-Mukallaf). Jika kelima komponen pokok kehidupan terpenuhi (menjaga agama, memelihara jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta), maka kemaslahatan dapat tercapai. Pada penelitian ini, Maqashid Syari'ah menurut Imam Al-syatibi dalam definisi operasional sebagai objek yang berkedudukan sebagai variabel terikat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah secara garis besar pada penyusunan skripsi ini, maka penulis menyesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah dengan cermat dan detail, agar skripsi ini sesuai dengan standar dan panduan yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pendahuluan adalah bagian awal yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁵ Zainorrahman, “*Analisis Tradisi Tengka Di Desa Pragaan Daya Kec Pragaan Kab Sumenep (Perspektif Maqashid Syariah As-Syatibi Di Tinjau Dari Aspek Hifzdu Mal Dan Hifzddin)*,” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 69

Bab II Tinjauan Pustaka: Pada bab ini akan merangkum pengetahuan yang sudah ada terkait dengan topik penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub utama yaitu penelitian terdahulu yang membahas mengenai hasil-hasil dari penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian yang kemudian ditujukan untuk mencari perbedaan atau kebaruan yang diteliti, selain itu terdapat landasan teori yang digunakan sebagai panduan utama untuk menganalisis suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini berisi metode yang akan digunakan pada penelitian hukum empiris yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini membahas mengenai inti dari penelitian. Bab ini berisi hasil dari analisis data yaitu berupa data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Hasil tersebut kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan.

Bab V Penutup: Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian ini, yang merujuk pada rumusan masalah yang telah diajukan, merangkum temuan-temuan utama dari analisis data dan pembahasan sebelumnya. Bagian ini juga menawarkan saran-saran yang bermanfaat berdasarkan hasil-hasil penelitian, yang dapat berfungsi sebagai

panduan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan saran yang bermanfaat dalam konteks praktis atau kebijakan terkait dengan topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memperbanyak pengetahuan atau mencari informasi yang ada dalam penelitian sebelumnya yang sudah diteliti oleh peneliti lain dan mencari perbandingan untuk menemukan gambaran baru untuk penelitian. Penelitian ini meneliti tentang efektivitas penerapan peraturan daerah dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah. Adapun hasil dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan kesamaan judul dalam penelitian penulis. Adapun beberapa dari penelitian terdahulu memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan penelitian penulis yaitu bersumber dari skripsi dan jurnal, diantaranya sebagai berikut:

1. Juandi Silaen, 2020. “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Tentang Bangunan Tjong A FIE).”²⁶ Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Lokasi penelitian dilakukan di kantor cagar budaya kota medan. Penelitian ini

²⁶ Juandi Silaen, “ Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Tentang Bangunan Tjong A FIE),” *Journal Of Politic And Government Studies*, No.4 (2022): 26 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/41389>

menyimpulkan bahwa secara umum kebijakan ini kurang efektif dilaksanakan pada bangunan cagar budaya Tjong A Fie. Hambatan dalam proses perencanaan yang tidak pernah terlaksana menjadi penyebab kebijakan ini tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut berdampak pada perencanaan pemeliharaan bangunan bersejarah yang tidak pernah berjalan efisien meskipun telah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Jika dilihat dari pemanfaatan bahan baku, juga terjadi ketidakpatuhan terhadap upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka melestarikan Bangunan Cagar Budaya Tjong A Fie dan tidak adanya pemantauan dan penilaian kebijakan cagar budaya menunjukkan bahwa strategi pelestarian cagar budaya kurang memiliki check and balance. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti lebih mendalami penelitian terkait bagaimana efektivitas penerapan peraturan daerah dalam pelestarian tradisi bau nyale jika dilihat dari pasal 12 ayat (4) peraturan daerah nomor 16 tahun 2021 yang dilakukan di Lombok Tengah, dan terkait perpsketif hukum islamnya yang menggunakan perspektif maqashid syari'ah.

2. Heni Kurnia Setiyani, Agus Suryono Dan Minto Hadi, 2013. "Implementasi Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Cagar Budaya Di Kota

Surabaya (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya).”²⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perda no.5 tahun 2005 belum berjalan maksimal. Pelaksanaan administrasi secara keseluruhan berjalan dengan baik, tapi praktik dilapangan masih kurang koordinasi dalam mengatur tata cara pengelolaan cagar budaya dan penyediaan layanan cagar budaya di kota Surabaya memiliki prosedur yang lambat dan berbelit-belit. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti mengkaji tentang efektivitas penerapan peraturan daerah dalam pelestarian tradisi bau nyale dilihat dari perspektif maqashid syari’ah.

3. Diky Ritiduan Dan Suci Megawati, 2022. “Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah Di Kota Surabaya).”²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.

²⁷ Heni Kurnia Setiyani, Dkk, “Implementasi Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Aau Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Surabaya (Suatu Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kota Surabaya,” (Universitas Brawijaya, 2013).

²⁸ Diky Ritiduan, Suci Megawati, “Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah Di Kota Surabaya.” *Journal Publika*, No.1 (2022): 15 <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p15-30>

Lokasi penelitian di kantor Disbudpar Surabaya dan DPR daerah Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun proses pelaksanaan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya di Bekas Bangunan Penjara Koblen Surabaya telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan upaya pelestarian belum dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu ketiadaan dana untuk pelestarian dan ketidakmampuan Tim Cagar Budaya dalam merekomendasikan permohonan izin Cagar Budaya menjadi dua kendala utama dalam upaya pelestariannya. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini mengkaji tentang efektivitas penerapan peraturan daerah dalam melestarikan tradisi bau nyale di Lombok tengah berdasarkan perspektif maqashid syari'ah.

4. I Putu Sastra Wibawa Dan Mahrus Ali, 2020. "Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar."²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dari data primer dan sekunder dari hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa; pertama, ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai efektivitas Perda Cagar Budaya Kota Denpasar, yakni fungsi perangkat daerah, ketentuan perundang-undangan, dan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Perda Cagar Budaya

²⁹ I Putu Wibawa Dan Mahrus Ali, "Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.3 (2020): 621 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art9>

Kota Denpasar masih belum efektif dalam mengatur dan membantu pengelolaan serta pelestarian cagar budaya kota. Perbedaan penelitian ini yaitu mengkaji tentang efektivitas penerapan perda pasal 12 ayat (4) nomor 16 tahun 2021 dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah dan pelestarian tradisi bau nyale dilihat dari hukum islam yaitu maqashid syari'ah.

5. Nindya Noprianti Putri, 2018. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama)."³⁰ Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan daerah kota serang belum berjalan secara optimal dikarenakan dinas pendidikan dan kebudayaan kota serang tidak melakukan kerjasama dengan SKPD dari masing-masing dinas, sehingga menyebabkan pelestarian budaya pada daerah kota serang hanya fokus pada pemajuan adat istiadatnya seperti tarian rakyat. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang juga

³⁰ Nindya Noprianti Putri, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama)," (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018)

jarang melakukan kunjungan untuk menjamin kelestarian budaya, serta masyarakat juga tidak menyadari pentingnya ikut serta dalam melestarikan situs budaya sehingga menyebabkan pelestarian budaya di kota serang tidak berjalan efisien. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini fokus mengkaji efektivitas penerapan perda pasal 12 ayat (4) nomor 16 tahun 2021 dalam pelestarian tradisi bau nyale di lombok dengan dan melihat perspektif dari maqashid syari'ah.

6. Sitti Hardianti, Dea Larissa Dan Hisbullah, 2022. "Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar'iyah)."³¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif syar'i, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dengan menelaah beberapa indikator efektivitas kinerja atau yang dalam Islam dikenal dengan istilah al-Fauz, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelestarian cagar budaya yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kebudayaan Kota Makassar sudah cukup efektif. Efektivitas peran pemerintah salah satu komponen dalam tata kelola pemerintahan yang baik

³¹ Sitti Hardianti, Dea Larissa, Hisbullah, "Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar'iyah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, No.1 (2022): 112 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/21963>

atau good governance yang sesuai dengan siyasah syar'iyah. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menelaah hukum islam menggunakan siyasah syar'iyah sedangkan pada penelitian ini berdasarkan perspektif maqashid syari'ah.

7. Reni Agustin, 2022. "Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat Budaya Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung)."³²

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi digunakan untuk menjalankan kebijakan pelestarian adat, seni, dan budaya daerah. Dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam upaya menjaga dan melestarikan budaya daerah merupakan unsur pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian adat istiadat. Namun, ada faktor penghambat pelestarian dan atau pemajuan adat istiadat sulit dilakukan yaitu karena kemajuan teknologi yang dapat mengakibatkan seseorang kecanduan dalam memanfaatkan gadget, masuknya budaya asing, serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan

³² Reni Agustin, "Implementasi Kebijakan Plestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung)," (Universitas Lampung, 2022)

perspektif hukum islam maqashid syari'ah, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan hukum islam.

8. Herman Dema, Muh.Rohady Ramadhan, Ani Ardian Dan Hamin, 2018. "Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Enrekang."³³ Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu model implementasi yang digunakan yaitu implementasi Grindles, terlihat jelas bahwa warisan budaya lokal Kabupaten Enrekang belum terpelihara dengan baik karena apa yang disebut Grindle sebagai variabel "konteks" dan "konten yang bervariasi". Kebijakan Kabupaten Enrekang tentang perlindungan aset budaya terhambat oleh ketidakselarasan kepentingan pelaksana, ketidakpatuhan pelaksana, dan sumber daya keuangan dan manusia yang tidak memadai. Hal tersebut mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu kebijakan yang dipakai berbeda dan pada penelitian terdahulu tidak menggunakan hukum islam.
9. Gebbye.A.C.Kahiube, 2020. "Implementasi Kebijakan Peemrintah Daerah Dalam Pengembangan Dan Pelestarian

³³ Herman Dema, Dkk. "Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Enrekang." *Jurnal Politik*, No.1 (2018): 235 <https://jurnal.poliupg.ac.id/748568>

Tulude Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.”³⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan proses mencari datanya dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan dan melestarikan Tulude belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti kebijakan hukum sudah tidak relevan, sumber daya pegawai yang masih sedikit dan komunikasi pemerintah daerah dengan para tetua adat tidak terlalu berjalan baik. Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti mengkaji tentang efektivitas penerapan peraturan daerah dalam pelestarian tradisi bau nyale dilihat dari perspektif hukum islam.

10. Dana Jaya Putra, 2018. “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Di Desa Pekurun Tengah.”³⁵ Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa kebijakan perda khususnya tentang peran lembaga adat dan masyarakat berjalan

³⁴ Gebbye A.C. Kahiube, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Tulude Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.” *Jurnal Ilmu Politik*, No. 1 (2020): 13 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30557>

³⁵ Dana Jaya Putra, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Di Desa Pekurun Tengah,” (Universitas Lampung, 2018)

cukup baik meskipun belum sepenuhnya berjalan optimal di lapangan. Faktor yang membuat pemeliharaan belum optimal dikarenakan masyarakat kesadarannya mengenai kebudayaan semakin berkurang dan peran dari pemerintah juga masih kurang karena pemerintah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun tokoh adat mengenai pelestarian budaya. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada perspektif hukum islamnya, penelitian terdahulu tidak menggunakan perpektif hukum islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan perpektif maqashid syari'ah.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Judul, Nama Peneliti	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
Efektivitas peraturan daerah kota medan nomor 2 tahun 2012 tentang perlindungan dan pelestarian bangunan cagar budaya (studi tentang bangunan tjong A FIE), juandi silaen	Pentingnya tindakan pelestarian dan perlindungan cagar budaya Tjong A Fie di kota medan	Kebijakan yang digunakan kurang efektif dilakukan pada bangunan cagar budaya Tjong A Fie, kurangnya tindakan monitoring dan evaluasi menyebabkan kebijakan pelestarian cagar budaya tersebut tidak memiliki check and balance.	Objek yang dikaji pada penelitian juandi silaen mengacu pada pelestarian cagar budaya, sedangkan pada penelitian ini mengacu pada pelestarian tradisi.	Pada penelitian juandi silaen tidak menggunakan an perspektif hukum islam, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi kebaruannya yaitu di perspektif maqashid syari'ah.

Implementasi perda kota Surabaya no.5 tahun 2005 tentang pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di kota Surabaya (suatu studi pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota Surabaya), heni kurnia, dkk.	Pentingnya koordinasi dalam tata cara pengelolaan dan penyediaan layanan yang cepat terkait cagar budaya.	Implementasi perdanya belum berjalan secara maksimal, pelaksanaan administrasi berjalan baik, tapi praktik dilapangan masih kurang koordinasi dalam tata cara pengelolaan dan penyediaan layanannya lambat dan berbelit-belit dalam cagar budaya.	Objek utama pada penelitian heni kurnia dkk terletak pada pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya, sedangkan pada penelitian ini objek yang dikaji terkait dengan pelestarian tradisi bau nyale.	
Implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya (studi pada bangunan bekas penjara koblen menjadi pasar buah di kota suabaya), diky ritiduihan dan suci megawati	Pentingnya meningkatkan kompetensi untuk tim cagar budaya agar tidak ada pelanggaran kebijakan dalam pelestarian cagar budaya.	Kebijakan pelestarian cagar budaya berjalan dengan baik, namun ada kendala yang menyebabkan pelestarian belum dilakukan secara maksimal yaitu kurangnya dana dan ketidakmampuan tim cagar budaya dalam merekomendasikan perizinan.	Objek yang diteliti oleh diky ritiduihan dan suci megawati yaitu pelestarian cagar budaya, sedangkan pada penelitian ini berfokus meneliti pelestarian tradisi.	
Efektivitas hukum pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya di kota Denpasar, I putu sastra wibawa dan mahrus ali	Pentingnya mengkaji keefektifan perda dan strategi mencapai efektivitas perda cagar budaya di kota Denpasar.	Perda cagar budaya kota Denpasar masih belum efektif dalam mengatur dan mengelola pelestarian cagar budaya.	Objek yang diteliti oleh I putu sastra wibawa mengenai bangunan dan lingkungan cagar budaya, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang pelestarian tradisi.	
Implementasi peraturan daerah	Pentingnya melestarikan	Implementasi kebijakan perda	Fokus penelitian nindya noprianti	

kota serang nomor 4 tahun 2013 tentang pelestarian kebudayaan daerah (studi kasus cagar budaya banten lama), nindya noprianti putri	kebudayaan daerah oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kota serang	tentang pelestarian kebudayaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan belum optimal, dikarenakan kurangnya kerjasama dengan SKPD masing-masing dinas dan jarang kunjungan dari dinas pendidikan dan kebudayaan serta kurangnya partisipasi masyarakat.	putri yaitu pelestarian cagar budaya, sedangkan pada penelitian ini pelestarian tradisi.	
Efektivitas peran pemerintah kota Makassar dalam pelestarian cagar budaya (telaah siyasah syar'iyah), sitti hardianti dkk	Keefektifan peran pemerintah kota Makassar dalam melstarikan cagar budaya menggunakan analisis siyasah syar'iyah	Pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar sudah cukup efektif. Efektivitas peran pemerintah salah satu komponen dalam good governance yang sudah sesuai dengan siyasah syar'iyah	Objek yang dikaji pada penelitian sitti hardianti dkk yaitu efektivitas peran pemerintah dalam melestarikan cagar budaya, sedangkan pada penelitian ini objeknya yaitu efektivitas penerapan perda dalam pelestarian tradisi	Perspektif hukum yang digunakan dalam penelitian sitti hardianti yaitu siyasah syar'iyah, sedangkan pada penelitian ini kebaruannya menggunakan perspektif maqashid syari'ah Imam Al-Syatibi.
Implementasi kebijakan pelestarian adat istiadat budaya lampung (studi di	Faktor pendukung dan tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan	Dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat membuat	Fokus penelitian reni agustin pada kesenian lampung, sedangkan pada	Pada penelitian reni agustin tidak menggunakan

kota Bandar Lampung), reni agustin	pelestarian adat istiadat seni dan budaya Lampung.	pelaksanaan kebijakan berjalan baik, namun karena kemajuan teknologi membuat minimnya pengetahuan masyarakat terkait pelestarian budaya.	penelitian ini pelestarian tradisi	an perspektif hukum islam, sehingga pada penelitian ini kebaruannya yaitu perspektif islam maqashid syari'ah imam al-syatibi
Implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di kabupaten enkerang, herman dema dkk	Pentingnya pelestarian cagar budaya dan kompetensi SDM	Pelestarian cagar budaya belum dilakukan dengan baik dikarenakan adanya ketidakselarasan kepentingan pelaksana, ketidakpatuhan pelaksana dan sumber daya keuangan maupun manusia yang tidak memadai	Fokus penelitian pada herman dema dkk menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang pelestarian cagar budaya, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perda NTB nomor 16 tahun 2021	
Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelestarian tulude di kabupaten kepulauan sangihe, gebbye A.C. Hahiube	Pentingnya kebijakan pengembangan dan pelestarian tulude oleh pemerintah daerah	Upaya pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan tulude belum sepenuhnya terlaksana karena kebijakan hukum sudah tidak relevan, sumber daya pegawai yang sedikit dan komunikasi pemerintah dengan tetua adat tidak berjalan baik.	Penelitian gebbye A.C. Hahiube berfokus ke pengembangan tulude, sedangkan penelitian ini fokus mengkaji pelestarian tradisi	

Implementasi peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2008 tentang pemeliharaan kebudayaan lampung di desa pekurun tengah, dana jaya putra	Pentingnya peran lembaga adat, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam implementasi perda tentang pelestarian kebudayaan	Kebijakan perda khususnya tentang peran lembaga adat dan masyarakat berjalan baik meskipun belum sepenuhnya optimal, dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai kebudayaan berkurang dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah	Fokus penelitian dari dana jaya putra lebih mengarah pada peran pemerintah, lembaga adat dan masyarakat dalam pelestarian budaya, sedangkan pada penelitian ini fokus mengkaji efektivitas penerapan perda dalam pelestarian tradisi	
---	--	---	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa penelitian terkait pelestarian Tradisi Bau Nyale yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 merupakan hasil penerapan yang di harapkan bisa sejalan dengan hukum islam. Persamaan dalam penelitian terdahulu berupa implementasi atau penerapan peraturan daerah dalam melestarikan kebudayaan, sedangkan perbedaan yang paling mencolok ada pada perspektif hukum islam, dimana pada penelitian terdahulu kebanyakan tidak menggunakan perspektif hukum islam. Namun, penelitian terdahulu diatas akan menjadi salah satu referensi penulis dalam menulis penelitian untuk memperbanyak teori yang akan digunakan pada penelitian.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan literatur adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena memberikan landasan teori dan pemahaman yang mendalam terkait topik yang diteliti. Berikut adalah beberapa kajian pustaka yang diambil penulis:

1. Efektivitas hukum

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana aturan hukum mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif apabila norma yang diatur dalam hukum dipatuhi oleh masyarakat dan memiliki dampak nyata dalam mengatur perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Dalam hal ini, efektivitas hukum berkaitan dengan keberhasilan hukum dalam membentuk perilaku dan memastikan stabilitas sosial. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang ditetapkan, tetapi juga melibatkan penerimaan masyarakat dan dukungan dari penegak hukum. Selain itu, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh dampaknya dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti mencegah tindak kejahatan atau mengatur hubungan sosial.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 9

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, diantaranya sebagai berikut:

a. Hukum itu sendiri

Hukum mengacu pada aturan, norma, dan kaidah hukum yang berlaku. Aturan hukum harus disusun dengan jelas, logis, tidak bertentangan, serta sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Hukum yang sulit dipahami, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau berisi aturan yang bertentangan satu sama lain akan sulit diterapkan dan diikuti. Agar efektif, hukum harus dirancang agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat serta mampu mengakomodasi perubahan zaman.³⁷

b. Penegak hukum

Penegak hukum mencakup aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lainnya yang bertanggung jawab atas penerapan hukum. Kualitas, profesionalisme, dan integritas penegak hukum sangat penting dalam menentukan apakah hukum dapat ditegakkan dengan baik. Tanpa penegak hukum yang tegas, adil, dan berkomitmen, hukum hanya akan menjadi aturan yang tidak ditaati. Di sisi lain, jika penegak hukum mampu menegakkan aturan

³⁷ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, No.2 (2018): 7 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

dengan konsisten dan objektif, masyarakat akan lebih patuh pada hukum.³⁸

c. Fasilitas dan sarana pendukung

Fasilitas dan sarana penegakan hukum, seperti infrastruktur pengadilan, teknologi, dana, serta sumber daya manusia, sangat diperlukan untuk mendukung berjalannya hukum dengan efektif. Tanpa fasilitas yang memadai, seperti kantor kepolisian yang tersebar merata atau teknologi informasi untuk mendukung proses hukum, hukum akan sulit diterapkan secara menyeluruh dan efektif.³⁹

d. Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat adalah pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya hukum dan kepatuhan terhadapnya. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan cenderung patuh terhadap aturan dan mendukung pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi hukum, sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya. Jika masyarakat tidak memahami atau tidak menghargai hukum, mereka mungkin

³⁸ Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 23

³⁹ Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

akan melanggar aturan, sehingga efektivitas hukum berkurang.⁴⁰

e. Budaya hukum

Budaya hukum mencakup sikap, nilai, kebiasaan, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang kuat dalam masyarakat mendukung penerapan hukum karena hukum dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Budaya hukum yang lemah, di mana masyarakat memandang hukum dengan ketidakpercayaan atau tidak relevan, akan menghambat efektivitas hukum. Budaya hukum juga berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan penerimaan terhadap aturan hukum.

Efektivitas hukum merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam hukum, karena hukum yang tidak efektif hanya akan menjadi norma tanpa makna di masyarakat. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh substansi hukum, penegak hukum, fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum. Dalam praktiknya, efektivitas hukum membutuhkan dukungan dari semua elemen ini untuk membentuk suatu sistem hukum

⁴⁰ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," 13.

yang mampu beradaptasi dan diterima oleh masyarakat, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan.

2. Penerapan peraturan daerah dalam pelestarian tradisi

Penerapan peraturan daerah dalam pelestarian tradisi sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan relevansi peraturan dengan nilai-nilai lokal. Peraturan daerah (Perda) yang dirancang untuk melestarikan tradisi biasanya bertujuan untuk melindungi praktik-praktik budaya dari pengaruh negatif modernisasi dan memastikan keberlanjutannya.⁴¹

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan dalam rangka melestarikan tradisi sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, pelestarian, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya lokal terhadap kemajuan kebudayaan nasional.⁴² Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diharapkan dengan disahkannya peraturan daerah ini dapat mewadahi

⁴¹ Mursak dan Muhammad Takdir, "Penguatan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai," *Jurnal Administrasi Publik*, No. 2 (2019): 139 <https://doi.org/10.47030/administrasita.v10i2.151>

⁴² Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan

seluruh potensi tradisi budaya yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dan menjadi landasan hukum yang berlandaskan etika dalam upaya pelestarian tradisi budaya secara turun temurun.

Pelestarian adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan sesuatu agar tetap ada, terjaga kondisinya, dan tidak hilang atau punah seiring berjalannya waktu. Dalam konteks budaya, pelestarian berarti usaha untuk menjaga warisan budaya, tradisi, atau nilai-nilai yang dimiliki suatu masyarakat agar tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pelestarian juga sering dikaitkan dengan upaya menjaga lingkungan, flora, fauna, serta aset-aset sejarah atau alam agar tidak rusak atau hilang akibat perkembangan zaman atau aktivitas manusia.⁴³

Tradisi adalah sekumpulan kebiasaan, adat istiadat, praktik, atau kepercayaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok masyarakat. Tradisi biasanya mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti cara berpakaian, perayaan keagamaan, ritual, bahasa, makanan, seni, dan norma-norma sosial yang dijalani oleh masyarakat tersebut secara turun-temurun. Tradisi sering kali dianggap sebagai

⁴³ T. Prasetyo Hadi Atmoko, "Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No.1 (2018): 662
<https://doi.org/10.36276/mws.v16i1.260>

bagian dari identitas budaya suatu komunitas atau bangsa.⁴⁴ Jadi bisa disimpulkan pelestarian tradisi adalah upaya untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi warisan budaya, kebiasaan, adat istiadat, serta praktik-praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tujuan dari pelestarian tradisi adalah agar nilai-nilai, identitas, dan kekayaan budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut tetap hidup dan relevan, meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan perubahan zaman. Dengan pelestarian ini, generasi berikutnya dapat terus mewarisi, menghargai, dan menerapkan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya suatu masyarakat.

Peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat pasal 12 ayat (1) nomor 16 tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan, pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan objek pemajuan kebudayaan daerah melalui;

- a) inventarisasi;
- b) pengamanan;
- c) pemeliharaan/pelestarian;
- d) penyelamatan; dan

⁴⁴ Aidi, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Tradisi Pengelolaan Repong Damar Pada Masyarakat Petani Damar Di Desa Pahlungan Kec Pesisir Tengah," (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

e) publikasi⁴⁵

Berdasarkan peraturan daerah pasal 12 ayat (1b) diatas, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Tengah melakukan pemajuan kebudayaan melalui pemeliharaan atau pelestarian sebagaimana yang tertuang pada pasal 12 ayat (4) yang dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

- a) Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan daerah;
- b) Mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan daerah;
- c) Mewariskan objek pemajuan kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya;
- d) Menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan daerah; dan
- e) Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan daerah.⁴⁶

3. Maqashid Syari'ah Imam Al-Syatibi

Maqashid Syariah membahas tentang definisi pensyariatan agama. Kita dapat memahami bahwa tujuan pensyariatan agama adalah memberikan rahmat bagi seluruh

⁴⁵ Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan

⁴⁶ Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan

alam dengan memperhatikan berbagai topik yang dibahas dalam Al-Quran dan berbagai tujuan penjelasan yang diberikan dalam Al-Quran. Islam telah menjelaskan banyak aspek alam, termasuk manfaatnya, penggunaannya yang tepat, dan unsur-unsur yang merugikan, melalui penafsiran Al-Quran.⁴⁷

Gagasan Asy-Syatibi yang paling terkenal adalah Maqashid Al-Syariah, yang artinya menjadi "tujuan penerapan hukum." Sejak terbitnya buku Asy-Syatibi yang luar biasa, yaitu al-muwafaqat. Maqashid al-syariah memiliki konsep dalam ilmu ushul fiqh yang orientasinya ada pada tujuan hukum (syariah). Menurut etimologinya, maqashid berasal dari istilah qa-sa-da, yang berarti menghadap sesuatu. Secara terminologi, berarti merujuk pada tujuan dan rahasia yang ingin dituju oleh syariat untuk menjaga kesejahteraan manusia melalui setiap aturannya.⁴⁸

Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan ajaran Islam, atau sebagai sebagai tujuan pembuat syariat Allah dalam menetapkan atau mengesahkan semua atau sebagian besar hukum-hukum-Nya, atau tujuan dan pedoman yang telah

⁴⁷ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah dan Metode*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grub, 2022), 35

⁴⁸ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, No. 1 (2021): 37
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

ditetapkan Allah dalam setiap hukum-hukum-Nya.⁴⁹ Dengan demikian Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum dan aturan atas kehendak Allah. Secara umum, maqashid syariah bertujuan untuk memastikan kemaslahatan (kebaikan) manusia dan menghindarkan mereka dari bahaya atau kerugian. Konsep ini memberikan kerangka kerja untuk memahami hikmah di balik aturan-aturan Islam, sehingga hukum-hukum tersebut tidak hanya dipatuhi secara tekstual, tetapi juga dipahami dari segi tujuan dan dampaknya bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, penciptaan konsep maqashid al-Syari'ah oleh Asy-Syatibi merupakan upaya untuk menonjolkan keutamaan sebagai elemen penting dalam tujuan hukum islam.

Maqāṣid al-syarī'ah disebut juga dengan asrar al-syarī'ah dalam kalangan akademisi ushul fiqh. Istilah ini mengacu pada rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pemenuhan kemaslahatan manusia berdasarkan wahyu Allah merupakan pokok pikiran maqāṣid syarī'ah. Konsep ini tentu saja menunjukkan bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum

⁴⁹ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, No.1 (2018): 68 <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>

Islam adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat atau untuk kemaslahatan umat manusia.⁵⁰

Al-Syatibi menggolongkan masalah (kemanfaatan) maqāsid al-syarīah ke dalam tiga fase, yaitu:⁵¹

Pertama; Kebutuhan primer (darūriyyah) adalah kebutuhan yang harus didahulukan. Darūriyyah harus ada dan manfaatnya harus dirasakan di dunia dan akhirat agar dapat terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan kehancuran hidup dan kurangnya kesejahteraan di muka bumi. Manusia akan mengalami kerugian yang hakiki dan kehilangan kenikmatan di akhirat. Lima hal yang termasuk dalam kategori kewajiban (darūriyyah) yaitu: memelihara agama (hifdz al-din), memelihara jiwa (hifdz al-nafs), memelihara akal (hifdz al-'aql), memelihara keturunan (hifdz al-nasl), dan memelihara harta (hifdz al-mal). Kelima hal tersebut merupakan prinsip yang dijunjung tinggi oleh hukum islam.

Kedua, definisi hajiyyah bagi manusia diatur oleh Islam. Hajiyyah adalah istilah untuk barang-barang yang meringankan penderitaan manusia, meringankan beban taklif,

⁵⁰ Zainurrohman, "Analisis Tradisi Tengka Di Desa Pargaan Daya Kec. Pragaan Kab Sumenep (Perspektif Maqashid Syari'ah As-Syatibi Di Tinjau Dari Aspek Hifzduddin)," (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

⁵¹ Abd Wahid, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Implementasinya di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi," *Kajian Keislaman*, No.2 (2021): 135
<https://doi.org/19.28570/jurnal.kajiankesilaman.v18lu.p16-46>

dan memungkinkan berbagai jenis muamalah dan pertukaran. Islam telah memberikan aturan-aturan pada bab-bab Islam tentang muamalah, ibadah, dan hukuman yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dan membuat kehidupan manusia lebih mudah.

Ketiga, perlunya tahsiniyyah (pelengkap). Status tahsiniyyah tidak sama dengan hajiyyah dan dharuriyat. Tahsiniyyah hanya hadir sebagai pelengkap. Hal-hal yang sesuai dengan adat istiadat; hindari sesuatu yang buruk dan dirancang indah sesuai dengan tuntutan norma dan moral. Allah telah menetapkan aturan untuk semua aspek tahsiniyyah, termasuk ibadah, muamalah, dan uqubah.⁵²

Dengan demikian, setiap upaya untuk secara tepat melestarikan kelima unsur dasar tersebut akan gagal ketika mencoba untuk membagi tiga tingkatan muqashid. Tampaknya al-Syatibi berpendapat bahwa dharuriyat merupakan landsan untuk hajiyyat dan tahsiniyat dan bahwa hajiyyat ialah penyempurnaan dari dharuriyat.

Al-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan itu hanya dapat dicapai jika kelima komponen dasar yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal,

⁵² Wahid, *Maqashid Al-Syaria dan Implementasinya Di Era Kekinian*, 133

dan menjaga harta, semuanya dapat diwujudkan dan dipelihara.

Berikut adalah penjelasan dari kelima unsur pokok tersebut:

1) Menjaga Agama (*hifdz ad-din*)

Agama sangatlah penting bagi manusia, tanpa agama hidup tidak akan berarti, dan agama merupakan kebutuhan paling penting dari semuanya. Agama merupakan konsep menyeluruh Syariah mengharuskan manusia untuk berperilaku dengan cara sesuai dengan keridhaan dan kehendak Allah⁵³.

Tujuan pertama dan paling penting dari syariat adalah menjaga agama Islam. Syariat diturunkan untuk memastikan bahwa agama Islam tetap dipelihara dan dijaga kemurniannya dari segala bentuk penyimpangan dan ancaman, baik di tingkat individu yaitu syariat mengatur kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta memerintahkan menjauhi kemaksiatan dan penyimpangan, dan ditingkat masyarakat yaitu syariat mengatur agar nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik, serta mendorong dakwah dan pendidikan agama.

2) Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)

⁵³ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Cet.1 (Jakarta: Kencana , 2020): 58

Syariat Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Menjaga jiwa atau nyawa manusia berarti melindungi manusia dari ancaman fisik, bahaya, dan tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa.⁵⁴ Syariat mengajarkan bahwa hidup manusia sangat berharga dan tidak boleh diambil kecuali dengan alasan yang sah menurut syariat, seperti dalam kasus hukuman qishās (balasan setimpal bagi pembunuhan). Syariat juga memberikan aturan tentang menjaga kesehatan, mencegah tindakan bunuh diri, dan melarang kekerasan atau pembunuhan yang tidak adil.

3) Menjaga akal (*hifdz al-‘aql*)

Akal atau kemampuan berpikir manusia merupakan anugerah yang sangat penting dan syariat bertujuan untuk melindunginya. Akal manusia harus dijaga dari segala hal yang dapat merusaknya, seperti konsumsi alkohol atau narkoba. Oleh karena itu, syariat melarang segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak kemampuan berpikir manusia. Selain itu, syariat juga mendorong pendidikan, pengetahuan, dan perkembangan intelektual agar manusia bisa

⁵⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah*, 59

menggunakan akalinya dengan baik untuk memahami kebenaran dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

4) Menjaga keturunan (*hidfz al-nasl*)

Allah menghendaki kesejahteraan dunia dan akhirat terus berlanjut dari generasi ke generasi, karena generasi manusia telah punah, syariat yang hanya berlaku untuk satu generasi saja tidak ada gunanya.⁵⁵ Islam mengatur perkawinan dan karenanya, melarang perzinahan. Aturan ini juga menetapkan siapa yang berhak menikah, bagaimana cara menikah, dan apa saja syarat yang harus dipenuhi. Semua ini merupakan upaya untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan tenteram bagi keturunannya. Hasilnya, jumlah dan kekuatan mereka akan menjadi bertambah, serta meningkatkan kedamaian dan keharmonisan di dalam masyarakat setempat.

5) Menjaga harta (*hifdz al-mal*)

Syariat Islam mengatur agar harta manusia dilindungi dan dijaga dengan baik. Ini mencakup perlindungan terhadap harta milik individu, larangan pencurian, penipuan, dan segala bentuk

⁵⁵ Agil Bahsoan, "Mashlahah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)," *Inovasi*, No.1 (2011):116 <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/760>

pengambilalihan harta secara tidak sah.⁵⁶ Syariat juga memberikan aturan tentang transaksi keuangan yang adil, larangan riba, serta aturan tentang zakat dan sedekah untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Menjaga harta juga berarti mendorong pemanfaatan harta dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti menggunakan harta untuk kebaikan, investasi, dan menolong orang lain.

Perspektif Maqashid Syari'ah yang dirumuskan oleh Imam Al-Syātibī, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan pandangan yang relevan tentang pelestarian tradisi, terutama dalam konteks menjaga nilai-nilai dan identitas budaya suatu masyarakat. Misalnya Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) mendorong pemeliharaan tradisi keagamaan yang diwariskan turun-temurun sebagai bagian dari identitas spiritual dan moral masyarakat. Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melibatkan pelestarian tradisi yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental, seperti adat istiadat yang menyeimbangkan kehidupan sosial.⁵⁷ Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) mendukung pendidikan dan pengetahuan, termasuk warisan intelektual lokal yang harus dipelihara agar

⁵⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah*, 60

⁵⁷ Nora Listiawati, "Peran Agama dalam Membentuk Identitas dan Nilai-nilai Moral Individu," 9 Januari 2024, diakses 15 Agustus 2024, <https://pid.kepri.polri.go.id/peran-agama-dalam-membentuk-identitas-dan-nilai-nilai-moral-individu/>

tidak tergerus oleh zaman. Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) terkait erat dengan pelestarian adat pernikahan dan hubungan keluarga yang menjaga martabat serta keberlanjutan komunitas. Terakhir, menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) menekankan pentingnya tradisi ekonomi yang adil dan produktif, termasuk kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi komunitas. Dengan menjaga kelima aspek ini, tradisi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dapat dilestarikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Melalui pemahaman yang telah diuraikan dalam kajian pustaka diatas, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penerapan kebijakan peraturan daerah dalam pelestarian tradisi bau nyale, serta perspektif maqashid syari'ah imam al-syatibi dalam konteks pelestarian tradisi dalam hukum islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penelitian ini, atau sebagai alternatif untuk menemukan informasi maupun data-data yang dapat membantu dalam menyusun pengembangan skripsi ini, antara lain:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian empiris adalah jenis penelitian yang didasarkan pada pengamatan dan pengalaman langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada realitas sosial yang dapat diukur dan diamati secara objektif. Soekanto menekankan bahwa penelitian empiris bertujuan untuk menggali fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat melalui proses pengumpulan data yang nyata dan langsung dari fenomena yang diteliti, seperti perilaku, interaksi, dan struktur sosial.⁵⁸

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris karena bersifat menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Trsdisi Bau Nyale Di Lombok Tengah.

⁵⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 117

B. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan adalah cara atau strategi yang digunakan dalam penelitian atau analisis untuk memahami, mempelajari, dan menyelesaikan suatu masalah atau fenomena tertentu. Pendekatan ini merujuk pada kerangka berpikir atau perspektif yang dipilih untuk melihat, mengkaji, dan menganalisis suatu objek yang dikaji oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis.⁵⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang menggabungkan analisis hukum (yuridis) dengan realitas sosial (sosiologis). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial.⁶⁰ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan peraturan daerah dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah dengan menelaah peraturan daerah yang diteliti, yaitu Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area di mana kegiatan penelitian dilaksanakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Tengah, Desa Sade dan masyarakat yang berperan penting dalam pelaksanaan tradisi bau nyale di pantai kuta

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126

⁶⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),

Lombok tengah. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan peneliti ingin meneliti tentang Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah, dimana Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, desa sade dan masyarakat sekitar pantai kuta memiliki peran integral dalam melestarikan tradisi lokal agar tidak punah oleh zaman, selain itu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata juga memiliki peran dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya daerah.

D. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber daya yang diperlukan untuk dijadikan sebagai pusat informasi yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti untuk keperluan penelitian yang sesuai dengan objek yang diteliti. Data ini dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan objek atau responden penelitian, seperti melalui wawancara, kuesioner, observasi, atau eksperimen. Data primer merupakan informasi yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik.⁶¹ Pada penelitian ini data primernya bersumber dari informan yang berkaitan dengan objek penelitian dengan melakukan

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 84

observasi dan wawancara langsung dengan Wakil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Desa Sade, ketua Kelompok sadar wisata dan beberapa masyarakat yang terlibat aktif dalam tradisi bau nyale.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada. Publikasi hukum resmi dan tidak resmi menyediakan berbagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini meliputi buku-buku tentang topik hukum serta tesis, disertasi hukum, jurnal, situs web, dan kamus hukum.⁶² Dari beberapa sumber tersebut penulis menggunakan kepustakaan yang berhubungan dengan pelestarian tradisi berdasarkan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Dan *Maqashid Syari'ah* Imam As-Syatibi, buku, jurnal, dokumen-dokumen dan artikel yang berkaitan dengan topic penelitian mengenai pelestarian tradisi dan bau nyale.

c. Data tersier

Data tersier merupakan data atau informasi yang memberikan gambaran umum tentang suatu topik. Sumber tersier biasanya merangkum informasi dari sumber primer dan sekunder

⁶² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54

seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus yang relevan dengan penelitian.⁶³

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam usaha menghimpun data yang ada di lokasi penelitian menggunakan beberapa metode, yaitu

1. Data Primer

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau pewawancara melakukan komunikasi langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai topik yang diteliti. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek penelitian. Pada penelitian ini teknik pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam metode ini, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria atau karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang dianggap dapat memberikan informasi yang paling tepat atau mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.⁶⁴ Teknik purposive sampling, yaitu metode di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini dilakukan di Desa Sade, yang memiliki populasi sebanyak 700 jiwa. Dari populasi tersebut, peneliti menetapkan 6 orang sebagai sampel untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai efektivitas penerapan Pelestarian Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah. Sampel yang diambil diklasifikasikan

⁶³ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 216

⁶⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009): 98

berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan tradisi bau nyale yaitu pengelola terdiri dari wakil kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, pelaksanaanya Wakil ketua desa sade, ketua kelompok sadar wisata, dan masyarakat yang terlibat aktif dalam tradisi bau nyale.

Tabel 2.1

Nama dan Jabatan Informan

No	Nama Responden	Jabatan
1.	Muslehuddin	Wakil Ketua Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Tengah
2.	Budi Saputra	Wakil kepala desa sade
3.	Agung Pratama	Ketua kelompok sadar wisata
4.	Hery Yanto	Masyarakat yang terlibat dalam tradisi bau nyale
5.	Nur Khaerani	Masyarakat yang terlibat dalam tradisi bau nyale
6.	Hasnah	Masyarakat yang terlibat dalam tradisi bau nyale

2. Data sekunder

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi atau data dalam bentuk tertulis, foto, atau media lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁵ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari dokumentasi meliputi foto, catatan tertulis, atau data dari dinas kebudayaan dan pariwisata, komunitas lokal maupun aparat desa yang disebarluaskan secara online.

⁶⁵ Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384

Dalam metode dokumentasi ini meliputi bahan data primer dan data sekunder.

3. Data tersier

Data tersier merupakan data atau informasi yang memberikan gambaran umum tentang suatu topik yang bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia dan kamus yang relevan dengan topic penelitian.

F. Metode Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.⁶⁶ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam metode ini, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria atau karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang dianggap dapat memberikan informasi yang paling tepat atau mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Sade, yang memiliki populasi sebanyak 700 jiwa.⁶⁷ Dari populasi tersebut, peneliti menetapkan 6 orang sebagai sampel untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai efektivitas penerapan peraturan daerah dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah. Sampel yang dipilih

⁶⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009): 98

⁶⁷ Tim Penyusun, *Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah (Satu Data Lombok Tengah, 2022)*, 98

berdasarkan kriteria yaitu keterlibatan langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan tradisi bau nyale yang terdiri dari wakil kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Wakil ketua desa sade, ketua kelompok sadar wisata, dan masyarakat yang terlibat aktif dalam tradisi bau nyale. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan efektivitas penerapan Perda melalui pemerintah, persepsi masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah serangkaian teknik dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna. Metode analisis data yang digunakan memberikan penjelasan tentang metodologi yang digunakan beserta analisis data yang relevan dan prosedur dalam pengolahan data. Penelitian ini menggunakan yuridis kualitatif yaitu merujuk pada pendekatan penelitian yang menggunakan analisis hukum secara mendalam dan deskriptif untuk memahami suatu masalah hukum., maka teknik analisis dilakukan dengan memberikan penjelasan yang memudahkan pemahaman dan analisis atau pengolahan data terhadap data yang memiliki struktur kalimat teratur, logis, runtun, efisien dan tidak tumpang tindih. Langkah-langkah dalam metode analisis data yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan pengambilan kesimpulan (*concluding*).⁶⁸

⁶⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85

Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan analisis data, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing dilakukan dengan menelaah kembali data yang telah terkumpul dengan memperhatikan lengkapnya jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, penerapannya, dan kaitannya dengan data lain.⁶⁹ Peneliti dalam penelitian ini melakukan editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Proses pengklasifikasian melibatkan pengelompokan semua data dari wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian, observasi, dan dokumentasi. Semua data yang terkumpul diperiksa dan dianalisis secara saksama sebelum dikategorikan berdasarkan kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul jelas dan mudah dibaca, serta memberikan informasi objektif yang diinginkan peneliti. Selanjutnya, dengan menggunakan informasi data-data tersebut dipilah bagian yang mempunyai kesamaan berdasarkan data yang

⁶⁹ Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, 86

sudah didapati pada saat melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.⁷⁰

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses pengecekan kembali data yang telah diolah untuk memastikan keakuratannya. Dalam tahap ini, data diuji ulang untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pengelompokan atau penginputan. Verifikasi penting agar data yang dihasilkan benar-benar bisa diakui dan digunakan dalam penelitian.⁷¹

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis yaitu data yang sudah diperiksa, diklasifikasikan, dan diverifikasi selanjutnya dianalisis dan diurutkan untuk menemukan pola atau kategori, kemudian disederhanakan ke bentuk yang lebih mudah dibaca ataupun dipahami untuk membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian.⁷² Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan. Jadi analisis yang digunakan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan atau menguraikan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan wakil ketua Dinas Kebudayaan

⁷⁰ Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, 87

⁷¹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

⁷² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 112

Dan Pariwisata, wakil ketua desa sade, Guru SMA 1 Praya, ketua komunitas lokal, dan beberapa masyarakat yang terlibat dengan pelaksanaan tradisi bau nyale di Lombok Tengah, kemudian data tersebut dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan temuan dari hasil penelitian.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti telah menyimpulkan temuan-temuan penelitiannya, serta solusi atas masalah yang dirumuskan oleh penelitian yang dilakukan ditemukan dalam kesimpulan. Tahap akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan, yang mencakup jawaban-jawaban atas pertanyaan atau masalah penelitian yang ditemukan dari hasil analisis data.⁷³ Setelah peneliti memperoleh data dari lapangan, maka dalam kesimpulan penulis menyimpulkan terkait dengan Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah.

⁷³ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

1. Letak Geografis Kabupaten Lombok Tengah

Posisi geografi kabupaten Lombok Tengah terletak diantara $116^{\circ}05'$ sampai dengan $116^{\circ}27'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}57'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.208,29 km persegi yang terdiri dari 12 kecamatan, 139 desa, 12 kelurahan dan merupakan wilayah dari provinsi Nusa Tenggara Barat dan diapit oleh tiga kabupaten, yaitu:⁷⁴

- sebelah barat : Lombok Barat
- sebelah timur : Lombok Timur
- sebelah utara : Lombok Utara


Kondisi topografi kabupaten Lombok Tengah, pada wilayah bagian utara merupakan dataran tinggi dengan bentang alamnya yang indah. Wilayah yang dimaksud yaitu; Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Dan Pringgarata. Pada wilayah utara memiliki curah hujan yang relatif tinggi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata. Pada bagian tengah meliputi; Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria, dan sebagian kecamatan Jonggat yang merupakan dataran rendah dan memiliki lahan pertanian padi dan

⁷⁴ Tim Penyusun, *Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah (Satu Data Lombok Tengah, 2022)*, 10

palawija yang didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai. Sedangkan pada wilayah bagian selatan merupakan daerah perbukitan yang berbatasan dengan Samudra Indonesia, wilayah ini meliputi; Kecamatan Pujut, Sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Jaya, Dan Praya Timur, potensi wisata di wilayah ini berupa keindahan pantai dengan gelombang yang fantastik.⁷⁵

Gambar 1.1

Peta Geografis Kabupaten Lombok Tengah



(sumber: <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/>)

⁷⁵ Tim Penyusun, *Statistik Dan Spasial kabupaten Lombok Tengah* (Satu Data Lombok Tengah, 2022), 10

Gambar 2.1

Peta Lokasi Wisata Lombok Tengah



(Sumber: <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/>)

2. Kondisi Demografis Lombok Tengah

Berdasarkan data statistik tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah adalah 955.300 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 452.000 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 503.300 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah meningkat sebesar 1% untuk setiap 1% penduduk perempuan jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2019. Pada tahun 2022, rasio jenis kelamin penduduk laki-laki untuk setiap penduduk perempuan sebesar 90.⁷⁶

Pada tahun 2022, Kabupaten Lombok Tengah memiliki kepadatan penduduk sebesar 777 jiwa/km² atau rata-rata tiga jiwa per keluarga dan terdapat 12 kecamatan dengan kepadatan penduduk yang bervariasi; Kecamatan Praya memiliki kepadatan penduduk tertinggi

⁷⁶ Tim Penyusun, *Statistik Dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah 2022*, 60

yaitu 1.864 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Batukliang Utara memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 289 jiwa/km², sementara itu, terdapat 0,92 persen lebih banyak rumah tangga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2022. Berikut table jumlah penduduk menurut kecamatan dan rasio jenis kelamin di Lombok tengah tahun 2022:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan
Kabupaten Lombok Tengah 2022

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Praya Barat	41.788	41.933	83.781
2	Praya Barat Daya	28.933	29.726	58.659
3	Pujut	59.099	60.061	119.160
4	Praya Timur	36.458	37.099	73.557
5	Janapria	43.380	43.442	86.822
6	Kopang	47.005	47.476	94.481
7	Praya	63.100	63.934	127.034
8	Praya Tengah	37.167	37.229	74.396
9	Jonggat	53.477	54.015	107.492
10	Pringgaraata	38.457	38.532	77.079
11	Batukliang	44.865	44.841	89.706
12	Batukliang Utara	30.540	30.573	61.113

(sumber: *Statistik Kabupaten Lombok Tengah 2022*)

3. Struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah

Pejabat : H. Lendek Jayadi, SE., MM

Alamat Kantor : Jl. Raden Puguh Jl. Raya Praya, Puyung, Kec.
Jonggat, Kab. Lombok Tengah


No. Telepon : (0370) 655081

Website : <https://dispar.lomboktengahkab.go.id/>

Email : disparbud@lomboktengahkab.go.id

Tabel 4.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah



(Sumber: <https://dispar.lomboktengahkab.go.id/halaman/struktur-organisasi>)

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah

- 1) Dispar merupakan unsur dalam pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan kebudayaan⁷⁷
- 2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah

⁷⁷ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- 3) Dinas memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan
- 4) Dinas pariwisata dan kebudayaan untuk menjalankan tugas pokok berdasarkan ayat (3) di atas dimaksud untuk menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah
 - 1) Susunan organisasi dinas pariwisata dan kebudayaan yaitu:⁷⁸
 - A. Kepala dinas
 - B. Sekretaris, terdiri dari:
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;

⁷⁸ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2. Sub bagian perencanaan;
 3. Sub bagian keuangan.
- C. Unsur pelaksana dalam bidang, terdiri dari:⁷⁹
1. Bidang kebudayaan membawahi:
 - a. Seksi pengembangan kekayaan budaya;
 - b. Seksi pengembangan keragaman budaya;
 - c. Seksi pengembangan nilai tradisi adat istiadat
 2. Bidang pengembangan destinasi membawahi:
 - a. Seksi objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. Seksi objek daya tarik wisata buatan;
 - c. Seksi usaha jasa pariwisata.
 3. Bidang promosi dan pemasaran membawahi:
 - a. Seksi promosi;
 - b. Seksi pemasaran;
 - c. Seksi kerjasama.
 4. Bidang pengembangan SDM membawahi:
 - a. Seksi pengembangan SDM usaha pariwisata;
 - b. Seksi bimbingan & penyuluh SDM;
 - c. Seksi kerjasama & kemitraan.
 5. Kelompok jabatan fungsional.

⁷⁹ Pasal 3 Ayat (1) Perbud Lombok Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

B. Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah

1. Pentingnya Melestarikan Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah

Tradisi Bau Nyale adalah salah satu warisan budaya yang penting di masyarakat Sasak, khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini memiliki nilai sejarah, spiritual, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Pelestarian tradisi ini menjadi penting untuk beberapa alasan berikut:

a. Wadah dalam Memperkuat Ikatan Sosial dan Solidaritas

Tradisi Bau Nyale memiliki peran penting sebagai wadah untuk membangkitkan solidaritas di kalangan masyarakat Suku Sasak. Pada momen ini, seluruh lapisan masyarakat, baik tua maupun muda, kaya maupun miskin, berkumpul di pantai untuk menangkap nyale secara bersama-sama. Kegiatan ini menciptakan suasana kebersamaan yang mempererat hubungan antarindividu dan kelompok. Tidak hanya sekadar acara tahunan, Bau Nyale menjadi simbol persatuan di mana perbedaan sosial, ekonomi, dan usia seolah larut dalam semangat kolektif. Semua orang berpartisipasi dengan sukacita dan tanpa pamrih, saling membantu dan berinteraksi dalam suasana yang penuh rasa kebersamaan.⁸⁰

⁸⁰ I Made Purna, "Bau Nyale, Tradisi Bernilai Multikulturalisme dan Pluralisme," *Patanjala*, No. 1 (2018): 106
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=738104&val=11636&title=BAU%20>

b. Wadah Ekspresi Nilai Budaya

Tradisi Bau Nyale berfungsi sebagai wadah ekspresi nilai budaya yang mendalam bagi masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok. Melalui tradisi bau nyale, berbagai nilai-nilai budaya seperti kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta penghargaan terhadap leluhur diekspresikan secara nyata. Bau Nyale bukan sekadar peristiwa menangkap cacing laut, tetapi lebih dari itu, menjadi media untuk mengekspresikan keyakinan spiritual dan mitologi lokal, terutama yang berkaitan dengan legenda Putri Mandalika. Nilai penghormatan terhadap nilai solidaritas, pengorbanan, cinta, keadilan dan nilai patriotisme sang putri tersirat dalam tradisi ini, sehingga menciptakan kesadaran budaya yang mendalam di kalangan masyarakat.⁸¹

c. Event Pariwisata di Lombok

Tradisi Bau Nyale telah berkembang menjadi salah satu event wisata unggulan di Pulau Lombok, menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional. Selain menjadi ritual budaya yang kaya akan nilai-nilai tradisional, Bau Nyale kini juga dikemas sebagai atraksi pariwisata yang menarik. Setiap tahun, ribuan pengunjung datang untuk menyaksikan fenomena alam

[NYALE%20TRADISI%20BERNILAI%20MULTIKULTURALISME%20DAN%20PLURALISME](#)

⁸¹ Mamiq Alki, "Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Tradisi Bau Nyale," *Warta Lombok*, 2 Februari 2021, diakses 20 Juli 2024, <https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/pariwisata/pr-1071366144/nilai-nilai-yang-terkandung-pada-tradisi-bau-nyale?page=all>

yang unik, di mana masyarakat Suku Sasak berkumpul di sepanjang pantai selatan Lombok untuk menangkap cacing laut (nyale) yang muncul secara musiman. Tidak hanya ritual penangkapan nyale yang menjadi daya tarik, tetapi rangkaian acara pendukung seperti pertunjukan seni tradisional, lomba, hingga pameran produk kerajinan lokal juga memperkaya pengalaman wisatawan. Event ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk merasakan langsung kearifan lokal dan tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat. Dengan pesona budaya dan keindahan alam yang ditawarkan, Bau Nyale telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang tak hanya memperkaya pengalaman pengunjung, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata di Lombok.⁸²

d. Pendorong Ekonomi Masyarakat Lokal

Tradisi Bau Nyale berperan sebagai pendorong ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal di Pulau Lombok. Setiap tahunnya, ribuan pengunjung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, datang untuk menyaksikan dan berpartisipasi dalam tradisi ini, yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Selama acara Bau Nyale, sektor pariwisata lokal, seperti penginapan, restoran, dan transportasi, mengalami lonjakan permintaan. Masyarakat setempat juga memanfaatkan

⁸² Admin, "Festival Bau Nyale Tingkatkan Pariwisata NTB," *DISKOMINFOTIK Pemerintah NTB*, 26 Februari 2019, diakses 20 Juli 2024, <https://diskominfotik.ntbprov.go.id/post/festival-bau-nyale-tingkatkan-pariwisata-ntb83.html>

kesempatan ini dengan menjual berbagai produk lokal, seperti kerajinan tangan, pakaian tradisional, dan makanan khas daerah, sehingga memberikan pemasukan tambahan bagi mereka. Selain itu, event ini juga membuka peluang bagi bisnis jasa seperti pemandu wisata, penyewaan peralatan, hingga penyelenggaraan acara seni dan budaya. Melalui tradisi Bau Nyale, masyarakat lokal tidak hanya melestarikan warisan budaya mereka, tetapi juga meraih manfaat ekonomi yang signifikan, memperkuat ketahanan ekonomi komunitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.⁸³

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pentingnya tradisi Bau Nyale dilestarikan adalah bahwa tradisi ini merupakan bagian penting dari warisan budaya yang memperkuat identitas masyarakat Sasak, mengajarkan nilai-nilai luhur, memberikan dampak positif terhadap pariwisata dan ekonomi, serta menyampaikan pesan moral yang mendalam. Melestarikan tradisi Bau Nyale berarti menjaga hubungan harmonis antara budaya, alam, dan masyarakat untuk keberlanjutan di masa depan.

2. Efektivitas Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 12

⁸³ Umi Hanik dan Nur Khamidah, *Ekoteologi Masyarakat Lombok dalam Tradisi Bau Nyale*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), <https://repository.iainkediri.ac.id/819/1/12.%20BUKU%20Ekologi%20Bau%20Yale.pdf>

ayat (4) bahwa pelestarian atau pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

- a. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan daerah

Nilai keluhuran Merujuk pada prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap tinggi dan mulia dalam suatu budaya atau masyarakat. Nilai-nilai ini sering kali mencakup Kebaikan, Kejujuran, Keadilan dan Penghormatan. Nilai keluhuran berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan masyarakat dalam berperilaku serta mengambil keputusan yang etis. Sedangkan Kearifan lokal bisa diartikan sebagai salah satu cara strategi kehidupan yang merupakan kebijakan lokal "*local knowledge*" atau bisa diartikan sebagai pengetahuan setempat "*local genius*". Kearifan lokal juga bisa diartikan sebagai cara pandang hidup dari sebuah masyarakat serta ilmu pengetahuan yang dimiliki.⁸⁴

Berdasarkan Hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pelestarian nilai keluhuran dan kearifan tradisi Bau Nyale menunjukkan bahwa upaya pelestarian telah berjalan dengan cukup efektif.

Informan pertama dengan bapak Muslehuddin selaku wakil ketua dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten lombok tengah menjelaskan bahwa:

⁸⁴ I Gusti Ngurah Jayanti Dkk, "Nilai Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Di Bali," *Arena Hukum*, no. 2 (2022): 128
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23>

“Kita kolaborasi dengan tokoh adat dan masyarakat setempat untuk menjaga nilai-nilai tradisinya tetap asli. Misalnya, dengan tidak mengubah tata cara dan waktu pelaksanaan. Selain itu kita adakan juga festival budaya tiap tahun yang melibatkan warga lokal. Dengan begitu, selain masyarakat bisa merasakan langsung, turis juga bisa mengenal tradisi kita lebih dekat tanpa mengganggu nilai kearifan lokal.”⁸⁵

Informan kedua dengan bapak Budi Saputra wakil kepala adat desa sade juga mengatakan :

“Yang utama kita ajak semua masyarakat untuk ikut terlibat, biar mereka tahu langsung tata caranya. Jadi mereka bisa paham dan menghargai tradisi ini. Selain itu, kita tetap jaga aturan-aturan adatnya, jangan sampai ada yang diubah. Dari waktu pelaksanaan, doa-doanya, semua harus sesuai dengan yang sudah turun-temurun.”⁸⁶

Informan ketiga bapak Agung Pratama selaku Sekretaris Kelompok sadar Wisata, mengatakan:

“Kami pokdarwis rutin adakan acara budaya, seperti lomba-lomba yang ada kaitannya dengan Nyale. Selain seru, ini juga bentuk pengenalan tradisi ke wisatawan yang datang. Kami arahkan mereka untuk ikut tapi dengan tetap hormati aturan adat. Ada semacam aturan yang kita jelaskan, biar mereka ikut tapi tetap jaga nilai-nilainya.”⁸⁷

Informan keempat dari bapak Hery Yanto selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan tradisi bau nyale, mengtaakan:

“kami bersama dengan kepala adat masih pegang aturan adat dari bau nyale. Semua harus sesuai tata cara lama, nggak boleh diubah, itu cara kami menjaga nilai keluhuran dan kearifannya.”⁸⁸

Informan kelima ibu Nur Khaerani selaku masyarakat yang ikut dalam tradisi bau nyale, mengatakan:

⁸⁵ Muslehuddin, wawancara, (Lombok Tengah, 15 November 2023)

⁸⁶ Budi Saputra, wawancara (Lombok Tengah, 7 Desember 2023)

⁸⁷ Agung Pratama, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

⁸⁸ Hery Yanto, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

“Pemerintah selalu mengajak kami masyarakat lokal untuk ikut dalam perayaan tradisi ini, sehingga kami sebagai warga sini akan menjaga nilai yang ada pada bau nyale.”⁸⁹

Informan ke enam ibu Hasnah selaku masyarakat yang ikut dalam tradisi bau nyale, mengatakan:

“Saya dan masyarakat itu akan selalu mengajarkan anak-anak tentang nilai luhur dan kearifan yang ada di bau nyale, agar tetap ada dan tidak hilang dan nilainya juga akan selalu kami terapkan di kehidupan sehari-hari kami.”⁹⁰

Pemerintah daerah, baik melalui dinas pariwisata telah memainkan peran yang signifikan dalam memastikan pelestarian tradisi ini. Implementasi yang ketat diberlakukan untuk mencegah komersialisasi yang berlebihan, dengan menekankan pada pengelolaan pariwisata yang tetap menghormati nilai-nilai budaya. Wisatawan yang datang untuk menyaksikan acara ini juga diberi edukasi mengenai pentingnya tradisi Bau Nyale sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Ini dilakukan untuk menjaga agar tradisi tidak hanya menjadi tontonan, tetapi tetap dipahami sebagai ritual yang sakral.

b. Mendayagunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan dalam pasal 1 Ayat (11) mengatakan upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam

⁸⁹ Nur Khaerani, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

⁹⁰ Hasnah, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

mewujudkan tujuan nasional.⁹¹ Mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan merujuk pada upaya untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan warisan budaya yang ada agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri.

Informan pertama dengan bapak Muslehuddin selaku wakil ketua Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah, mengatakan:

*"Kalau dalam mendayagunakan bau nyale ini Pertama, kita memanfaatkan acara ini sebagai daya tarik wisata utama. Dengan promosi yang baik, wisatawan bisa lebih tahu soal keunikan Bau Nyale. Selain itu kami libatkan masyarakat, terutama Pokdarwis dan UMKM setempat. Mereka bisa jualan produk lokal, kerajinan, atau makanan khas selama acara berlangsung.."*⁹²

Informan kedua dengan bapak Budi Saputra selaku wakil kepala adat desa sade, mengatakan:

*"Kami melibatkan semua masyarakat pedagang lokal, jdi mereka bisa menjual produk mereka selama festival dan kita juga dorong warga untuk kerjasama memromosikan kerajinan tangan dan makanan khas daerah agar pendapatan mereka bertambah, itu yang kami lakukan agar bau nyale bermanfaat untuk masyarakat."*⁹³

Informan ke tiga dari bapak Agung Pratama selaku sekretaris kelompok sadar wisata, mengtaakan:

"Kami bersama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan memanfaatkan dengan mengemasnya jadi atraksi wisata. Wisatawan bisa ikut kegiatan Bau Nyale dan menikmati berbagai acara tradisional. Warga juga kita libatkan untuk

⁹¹ Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan

⁹² Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

⁹³ Budi Saputra, wawancara (Lombok Tengah, 7 Desember 2024)

jualan makanan, kerajinan, atau sebagai pemandu wisata. Jadi, ekonomi desa juga ikut bergerak..”⁹⁴

Informan ke empat bapak Hery Yanto selaku masyarakat yang ikut serta dalam tradisi bau nyale, mengatakan”

“Saya kerjasama sama Pokdarwis untuk bikin paket wisata Bau Nyale, jadi turis bisa dapat pengalaman lengkap. Karena bau nyale ini wisatawan dari luar daerah dan luar negeri banyak yang datang berkunjung..”⁹⁵

Informan ke lima ibu Nur Khaerani selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan tradisi bau nyale, mengatakan:

“saat kami bau nyale, biasanya nyaleny kami masak dan kami olah jadi makanan yang enak dan bisa dijual, karena banyak wisatawan yang mau merasakan rasa nyale, jadi itu bisa menambah penghasilan kami juga.”⁹⁶

Informan ke enam ibu Hasnah selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Saya sendiri memanfaatkannya dengan menjual produk yang saya buat sendiri, karena banyak wisatawan yang datang, jadi itu bisa menambah pendapatan saya selama bau nyale ini dilakukan..”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mendayagunakan tradisi bau nyale sudah efektif dan optimal. Dengan dukungan pemerintah, tradisi Bau Nyale terus berkembang secara berkelanjutan, melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun budaya, Dinas pariwisata dan kebudayaan mendayagunakan tradisi bau nyale dengan menjadikannya event pariwisata dan meningkatkan UMKM daerah maupun masyarakat lokal.

⁹⁴ Agung Pratama, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

⁹⁵ Hery Yanto, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

⁹⁶ Nur Khaerani, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

⁹⁷ Hasnah, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

- c. Mewariskan objek pemajuan kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya

Warisan budaya suatu masyarakat adalah warisan yang ada sejak dulu dan diturunkan kepada generasi berikutnya, yang meliputi adat istiadat, tradisi, ritual, benda, dan perilaku yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan memastikan bahwa keragaman budaya kita yang luas bertahan dan memiliki nilai, menjadikannya benang merah yang penting dalam sejarah manusia. Urbanisasi, globalisasi, dan dinamika sosial yang berubah memberikan hambatan yang signifikan terhadap pelestarian warisan budaya di banyak wilayah di dunia.⁹⁸

Informan pertama dari bapak Muslehuddin selaku wakil ketua Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mengatakan:

“Kita adakan lomba budaya, seperti lomba cerita atau seni tentang Bau Nyale atau lomba menjadi putri mandalike. Dengan begitu, mereka bisa lebih mengenal tradisi ini lewat cara yang mereka suka. Tapi tetap ada tantangannya, anak muda sekarang banyak yang lebih tertarik ke hal modern. Jadi, perlu kreativitas supaya mereka mau belajar dan merasa tradisi ini sesuai dengan mereka.”⁹⁹

Informan kedua dari bapak Budi Saputra selaku wakil kepala adat, mengatakan:

“Kami mengajak anak muda di desa untuk ikut dalam acara bau nyale ini, dan mengenalkan mereka tentang tradisi ini pasti ada tantangannya sendiri, apalagi di zaman sekarang yang serba modern. Anak muda lebih sering main HP dan jadi lebih suka

⁹⁸ Saenal, “Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi,” *Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, No. 1 (2020): 6 <https://doi.org/10.55623/ad.v1i1.25>

⁹⁹ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2024)

sama tradisi luar, jadi banyak dari mereka yang mulai kurang tertarik sama budaya dan tradisi lokal.”¹⁰⁰

Informan ketiga dari bapak Agung Pratama selaku sekretaris kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Kami bersama dinas pariwisata mengajak anak muda untuk langsung terlibat dalam acara, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Mereka juga diajak untuk jadi pemandu wisata atau bahkan jadi pengisi acara. Tapi anak muda sekarang lebih tertarik hal-hal modern, jadi mereka kadang kurang tertarik dengan tradisi dan hanya sedikit yang berminat ikut.”¹⁰¹

Informan ke empat dari Hery Yanto selaku masyarakat yang terlibat dalam tradisi bau nyale, mengatakan:

“Saya rasa anak-anak sekarang kurang tertarik, ya, soalnya mungkin mereka nggak paham arti dari tradisi ini. Banyak yang lebih sibuk sama gadget atau kegiatan lain.”¹⁰²

Informan ke lima dari ibu Nur Khaerani selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Bau Nyale ini udah terkenal dari dulu, dan dulu banyak warga sama anak muda yang ikutan meramaikan acaranya. Tapi sekarang, yang ikut acara ini tidak sebanyak dulu, mungkin karena pengaruh handphone atau anak muda sekarang lebih malas buat keluar rumah. dan, dari pemerintah juga belum ada program buat anak-anak tentang Bau Nyale.”¹⁰³

Informan ke enam dari ibu Hasnah selaku masyarakat yang terlibat dalam tradisi bau nyale, mengatakan:

“Biasanya saya megajarkan anak-anak tentang bau nyale ini dirumah, saya menceritakan kisahnya. Tapi ada tantangan dalam mengenalkan bau nyale ini, banyak yang lebih suka menghabiskan waktunya di media social daripada ikut nangkap nyale.”¹⁰⁴

¹⁰⁰ Budi Saputra, wawancara (Lombok Tengah, 7 Desember 2023)

¹⁰¹ Agung Pratama, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

¹⁰² Hery Yanto, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹⁰³ Nur Khaerani, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹⁰⁴ Hasnah, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mewariskan tradisi bau nyale kepada generasi berikutnya belum efektif dan optimal dikarenakan kurangnya peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam memberikan edukasi atau pemahaman kepada anak muda tentang pentingnya sejarah dan nilai yang ada pada tradisi bau nyale, selain itu pengaruh globalisasi dan modernisasi membuat minat generasi muda terhadap tradisi lokal semakin menurun dan membuat mereka lebih tertarik dengan teknologi dan budaya asing.

d. Menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan daerah

Menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan daerah merupakan langkah penting untuk melestarikan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Setiap daerah memiliki warisan budaya yang unik, baik dalam bentuk tradisi, kesenian, bahasa, kuliner, hingga adat istiadat yang mencerminkan nilai-nilai lokal. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadi aset berharga bagi masyarakat lokal, tetapi juga memperkaya kebudayaan nasional dan dunia.¹⁰⁵

Informan pertama dari bapak Muslehuddin selaku wakil ketua dinas pariwisata dan kebudayaan, mengatakan:

“Untuk jaga keanekaragaman tradisi Bau Nyale, kami fokus ngadain acara yang melibatkan berbagai elemen budaya, seperti peresean, tari, sama cerita rakyat, atau kita juga ngadain pementasan drama yang berkaitan sama Putri Mandalika dan asal-usul Bau Nyale. Kami juga kerja sama sama kelompok

¹⁰⁵ Usman Monor, “Sinergi Pemajuan Kebudayaan dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Zaman,” *Setkab*, 28 Juni 2024, diakses 24 Oktober 2024, <https://setkab.go.id/sinergi-pemajuan-kebudayaan-dalam-menghadapi-tantangan-perkembangan-zaman/>

masyarakat adat buat tetap jaga unsur asli dari tradisi ini, jadi keanekaragamannya tetap terjaga..”¹⁰⁶

Informan kedua dari bapak Budi Saputra selaku wakil kepala adat, mengatakan:

“Untuk menjaganya kami mengadakan upacara adat setiap tahunnya sesuai dengan ritual yang sudah diwariskan sama leluhur kami dan kami bersama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan membuat berbagai jenis kegiatan adat dalam festivalnya, sehingga bisa menampilkan variasi dan nilai yang ada di bau nyale.”¹⁰⁷

Informan ketiga dari bapak Agung Pratam selaku kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Biasanya untuk menjaga keanekaragamannya, kami bersama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan mengadakan kegiatan yang menarik saat festival bau nyale dilakukan, entah itu tarian tradisional, peresean, atau teater cerita tentang sejarah putri mandalike.”¹⁰⁸

Informan ke empat dari bapak Hery Yanto selaku masyarakat yang terlibat dalam bau nyale, mengatakan:

“Kalau untuk menjaga keanekaragaman Bau Nyale kami masyarakat juga ikut berpartisipasi, misalnya dengan mementaskan cerita tentang Putri Mandalika, ikut dalam pementasan peresean. Selain itu, ada juga berbagai acara yang ngenalin Bau Nyale ke wisatawan.”¹⁰⁹

Informan ke lima ibu Nur Khaerani selaku masyarakat yang ikut dalam tradisi bau nyale, mengatakan:

“Salah satu keanekaragaman yang ada di bau nyale menurut saya di ritual adatnya dan untuk menjaga ritual adatnya kami masyarakat bersama dengan tetua adat disini tidak pernah melewatkan melakukan ritualnya sebelum acara dimulai.”¹¹⁰

¹⁰⁶ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

¹⁰⁷ Budi Daputra, wawancara (Lombok Tengah, 7 Desember 2023)

¹⁰⁸ Agung Pratama, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

¹⁰⁹ Hery Yanto, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹¹⁰ Nur Khaerani, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

Informan ke enam dari ibu Hasnah selaku masyarakat yang ikut dalam tradisi bau nyale, mengatakan:

“Masyarakat sekitar sangat menghargai tradisi Bau Nyale ini, soalnya maknanya banyak banget. Masyarakat lokal juga tahu kisah Putri Mandalika, jadi itu bikin tradisi ini punya makna yang dalam. Cerita itu juga ngebantu jaga keanekaragaman Bau Nyale dan bikin masyarakat tetap ingat tentang kisahnya.”¹¹¹

Upaya menjaga keanekaragaman tradisi Bau Nyale di Lombok telah berjalan secara efektif yaitu tradisi ini tidak hanya dipertahankan dalam bentuk ritual adat penangkapan Nyale, tetapi juga diperkaya dengan berbagai kegiatan budaya lain seperti pertunjukan persean, seni tradisional, pameran kuliner khas, dan lomba-lomba tradisional. Keberagaman dalam perayaan ini mencerminkan kekayaan nilai budaya masyarakat Sasak, yang tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Dengan adanya integrasi antara pelestarian budaya dan sektor pariwisata, Bau Nyale terus berkembang, dan keanekaragaman tradisi ini dijaga.

- e. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan kebudayaan, dalam pasal 1 Ayat (21) menjelaskan bahwa ekosistem kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan

¹¹¹ Hasnah, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

mendorong interaksi, ekspresi, dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.¹¹²

Informan pertama dari bapak Muslehuiddin selaku wakil ketua Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mengatakan:

“Tradisi Bau Nyale ini salah satu tradisi yang unik, jadi banyak menarik perhatian wisatawan, baik dari daerah lain maupun mancanegara. Supaya Bau Nyale ini benar-bener memberikan kesejahteraan buat masyarakat, kami adain festival dan acara bazar, jadi masyarakat di sekitar pantai tempat Bau Nyale dilaksanakan bisa jualan makanan, produk tradisional, dan lain-lain. Jadi, pendapatan mereka juga nambah karena banyak wisatawan yang beli barang-barang mereka..”¹¹³

Informan kedua dari wakil kepala Adat Sade bapak Budi Saputra mengatakan:

“Dalam acara festival bau nyale, semua kalangan masyarakat lokal ikut dalam perayaannya, entah itu dalam upacara adat, pementasan budaya dan festival. ini bisa memberikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dan meningkatkan penghasilan tambahan dengan menjual makanan maupun kerajinan.”¹¹⁴

Informan ketiga dari wakil kelompok sadar wiata bapak Agung Pratama mengatakan:

“Kami membuat pelatihan kerajinan tangan buat meningkatkan keterampilan masyarakat, dan nanti hasil kerajinan itu bakal dipasarkan saat acara Bau Nyale berlangsung. Dinas Pariwisata juga mengizinkan masyarakat lokal buat jualan dan pasarin produk-produk hasil kerajinan mereka, jadi bisa menambah penghasilan masyarakat dan memberikan sekejahteraan.”¹¹⁵

¹¹² Pasal 1 Ayat (21) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan

¹¹³ Muslehuiddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

¹¹⁴ Budi Saputra, wawancara (Lombok Tengah, 7 Desember 2023)

¹¹⁵ Agung Pratama, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

Informan keempat dari bapak Hery Yanto selaku masyarakat yang terlibat dalam tradisi bau nyale, mengatakan:

*“Sejak ada festival ini, pendapatan kami sebagai pedagang jadi meningkat. Banyak wisatawan yang datang, dan mereka membeli produk lokal kami. Jadi, festival ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi kami.”*¹¹⁶

Informan kelima dari ibu Nur Khaerani selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengataka:

*“Festival ini emang bikin banyak orang dating, banyak pengunjungnya. Saya sendiri sebagai penjual kerajinan tangan di sekitar pantai jadi lebih ramai. Dari situ, pendapatan saya juga naik. Jadi, festival ini punya pengaruh besar dalam ningkatin kesejahteraan masyarakat.”*¹¹⁷

Informan keenam dari ibu Hasnah selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

*“Kalau menurut saya, festival Bau Nyale ini sangat bermanfaat. Kami bisa jualan berbagai produk lokal dan makanan khas. Banyak juga yang datang buat nikmatin budaya kita. Pendapatan dari jualan itu bikin hidup kami lebih baik..”*¹¹⁸

Berdasarkan, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, tokoh adat, komunitas lokal, dan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan potensi tradisi Bau Nyale. Menghidupkan dan menjaga ekosistem tradisi bau nyale sudah efektif dan optimal yaitu dinas pariwisata dan kebudayaan membuat tradisi ini dikenal oleh banyak orang, sehingga menarik banyak wisatawan dan mengadakan bazar agar masyarakat lokal bisa menjual

¹¹⁶ Hery Yanto, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹¹⁷ Nur Khaerani, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹¹⁸ Hasnah, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

produk yang dimiliki, sehingga pendapatan masyarakat bertambah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan diatas bahwa efektivitas penerapan peraturan daerah dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok Tengah berdasarkan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan masih belum berjalan dengan baik dan belum optimal. Beberapa factor yang menyebabkan penerapannya belum dilakukan secara optimal yaitu kurangnya program edukasi yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah, sehingga generasi muda tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai makna dan nilai dari tradisi bau nyale. Kurangnya keterlibatan generasi muda juga dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait tradisi bau nyale sehingga menyebabkan banyak yang mulai kehilangan minat.

3. Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah dilihat dari teori Efektivitas Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas ini menilai sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana, kebutuhan, atau harapan, sehingga menunjukkan keberhasilan suatu tindakan atau program dalam

mewujudkan tujuan secara optimal. Ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

a) Faktor hukum

Faktor ini berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Agar hukum dapat diterapkan dengan efektif, hukum harus jelas, tidak ambigu, adil, dan konsisten. Hukum yang tidak jelas atau saling bertentangan akan menyulitkan penerapannya dan dapat menimbulkan kebingungannya dalam masyarakat.¹¹⁹ Selain itu, hukum juga harus mencerminkan kebutuhan dan perkembangan zaman, agar tetap relevan dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Adapun Pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan yang bertujuan menjaga, merawat dan melindungi tradisi sebagai bagian dari warisan budaya. Peraturan ini telah memenuhi syarat-syarat kejelasan, dan kesesuaian dengan nilai lokal. Pelestarian tradisi bau nyale lebih jelasnya diatur dalam pasal 12 ayat (4) peraturan daerah nomor 16 tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan sehingga dari segi hukumnya sendiri sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah.

b) Faktor Penegak Hukum

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 11

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam membentuk maupun menerapkan hukum.¹²⁰ Faktor penegak hukum dalam pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah sudah maksimal dilakukan, terlihat dari upaya yang konsisten dari aparat penegak hukum setempat, seperti polisi, Dinas pariwisata dan kebudayaan, pokdarwis dan lembaga adat, yang bekerja sama dalam menjaga kelancaran dan keamanan acara tersebut. Mereka tidak hanya bertindak untuk memastikan bahwa perayaan ini berlangsung dengan tertib dan aman, tetapi juga melakukan tindakan preventif dan edukatif untuk mencegah perusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Bau Nyale. Semua upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa tradisi Bau Nyale tetap terjaga dan dihormati oleh masyarakat.

c) Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana atau fasilitas mencakup semua sumber daya yang mendukung pelaksanaan hukum.¹²¹ Faktor sarana dan fasilitas dalam pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah sudah maksimal dilakukan, terbukti dari penyediaan infrastruktur yang memadai oleh pemerintah daerah, seperti

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

lokasi-lokasi perayaan yang dikelola dengan baik, fasilitas pendukung seperti akses jalan, tempat parkir, dan pengelolaan area pantai yang menjadi pusat kegiatan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan panggung untuk pertunjukan seni budaya dan sistem penerangan yang memadai untuk mendukung kelancaran acara yang biasanya berlangsung hingga dini hari. Tidak hanya itu, fasilitas keamanan, seperti posko pengamanan dan pelayanan kesehatan, juga disiapkan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat serta wisatawan yang menghadiri perayaan. Semua fasilitas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung kelangsungan tradisi Bau Nyale sebagai warisan budaya yang harus terus dijaga

d) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yaitu kesadaran hukum masyarakat dalam memahami, mematuhi dan menerima aturan hukum.¹²² Faktor ini dalam pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah belum maksimal dilakukan, terlihat dari masih kurangnya partisipasi aktif sebagian masyarakat, serta adanya perilaku yang kurang mendukung, seperti pengabaian terhadap kebersihan lingkungan setelah acara berlangsung atau minimnya keterlibatan dalam upaya edukasi kepada generasi muda mengenai makna dan pentingnya tradisi ini. Selain itu,

¹²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45

pemahaman generasi muda terhadap esensi budaya Bau Nyale terkadang lebih terfokus pada sisi hiburan daripada nilai historis dan spiritualnya, sehingga potensi tradisi ini untuk diwariskan secara utuh ke generasi berikutnya menjadi terancam. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan budaya di kalangan generasi muda untuk memastikan pelestarian tradisi Bau Nyale dapat dilakukan secara berkelanjutan.

e) Faktor budaya

Faktor budaya yaitu mencakup sikap, nilai, kebiasaan dan pandangan masyarakat terhadap hukum.¹²³ Faktor budaya dalam pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah sudah maksimal dilakukan, terlihat dari kuatnya dukungan nilai-nilai adat yang terus dijaga oleh masyarakat, serta peran aktif para tokoh adat dan pemuka masyarakat dalam melestarikan makna spiritual dan historis dari tradisi ini. Tradisi Bau Nyale juga tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Lombok, yang ditunjukkan melalui berbagai ritual adat yang masih dilaksanakan sesuai dengan warisan leluhur, sehingga memastikan keberlanjutan tradisi ini sampai sekarang.

¹²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59

C. Faktor Penghambat dalam Efektivitas penerapan pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah

Tradisi merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan untuk memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Namun, dalam praktiknya, pelestarian tradisi sering kali menghadapi berbagai hambatan. Berikut adalah tiga faktor utama yang menghambat upaya pelestarian tradisi:

1. Kurangnya Partisipasi Generasi Muda

Banyak generasi muda belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi Bau Nyale sebagai warisan budaya.¹²⁴ Akibatnya, partisipasi dari generasi muda yang kurang peduli terhadap tradisi lokal yaitu kehilangan ketertarikan terhadap nilai-nilai budaya lokal, karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya tradisi tersebut sebagai warisan leluhur, serta semakin kuatnya pengaruh budaya modern yang membuat mereka cenderung mengabaikan peran mereka dalam menjaga dan melestarikan tradisi ini. Kurangnya partisipasi generasi muda dalam tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah telah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pelestarian tradisi tersebut terhambat, karena generasi muda yang tidak aktif terlibat dalam perayaan dan

¹²⁴ Reza Kurniawan Cahya Putra dan Hartaty Halim, "Peran dan Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal," *Jurnal hukum*, No. 2 (2023): 879
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/jurnal/index.php/Jurnal.hukum/viewfile/795/789>

praktik tradisi ini cenderung kurang memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik dari sisi sejarah, budaya, maupun makna sosialnya. Sebagai hasilnya, tradisi Bau Nyale yang seharusnya diwariskan dan dilestarikan melalui keterlibatan langsung generasi muda justru menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutannya, karena generasi muda yang tidak memiliki rasa kepemilikan atau ketertarikan terhadap tradisi ini akan sulit untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pelestarian budaya lokal. Tanpa adanya peran aktif dari generasi penerus, kegiatan yang melibatkan tradisi ini cenderung menjadi semakin kurang menarik dan relevan, dan dapat mempengaruhi keberlanjutannya di masa depan.¹²⁵ Minimnya partisipasi ini juga mencerminkan kurangnya upaya dalam menghubungkan tradisi Bau Nyale dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi muda, sehingga tradisi tersebut tidak lagi menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, tetapi hanya dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kalangan tertentu saja. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi yang tepat, maka bukan tidak mungkin bahwa tradisi Bau Nyale akan semakin tergerus oleh modernisasi dan kehilangan eksistensinya sebagai salah satu simbol kebanggaan budaya masyarakat Lombok.

Generasi muda sering kali dianggap sebagai penerus yang diharapkan melestarikan tradisi dan budaya, namun kenyataannya,

¹²⁵ Reza Kurniawan Cahya Putra dan Hartaty Halim, "Peran dan Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal," 882

banyak tradisi yang mulai kehilangan daya tarik di mata mereka. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut.¹²⁶ Hal ini sering kali terjadi karena pendidikan budaya tidak diberikan secara intensif di lingkungan keluarga maupun di institusi formal seperti sekolah. Selain itu, kemajuan teknologi dan globalisasi turut menjadi tantangan besar karena generasi muda lebih tertarik pada budaya populer global yang menawarkan hiburan instan dibandingkan mempelajari dan melestarikan tradisi

Dalam pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah, salah satu hambatan utama adalah kurangnya partisipasi aktif dari generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari minimnya keterlibatan mereka dalam berbagai tahapan kegiatan tradisi, seperti persiapan, pelaksanaan, hingga pengembangan inovasi untuk menjaga relevansi tradisi tersebut di era modern. Salah satu penyebabnya adalah pergeseran minat generasi muda yang lebih tertarik pada budaya populer dan hiburan digital, sehingga nilai-nilai lokal dalam Bau Nyale dianggap kurang menarik. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan beberapa informan pendidikan budaya yang kurang intensif, baik di keluarga maupun di sekolah, membuat mereka tidak sepenuhnya memahami makna mendalam dari tradisi ini. Padahal, dengan adanya

¹²⁶ Suparno Dan Apoy, "Pelestarian Tradisi Dan Seni Daerah Berwawasan Nasional Menuju Masyarakat Perbatasan Ketungau Tengah Malaysia Yang Kompetitif Di Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan*, No. 2 (2017): 157 <https://doi.org/10.31932/jpk.v2i2.217>

partisipasi mereka, tradisi Bau Nyale memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pendekatan inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi budayanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk menciptakan program yang melibatkan generasi muda secara aktif, misalnya melalui edukasi interaktif, penggunaan teknologi, dan pendekatan kreatif yang sesuai dengan minat mereka.

2. Minimnya sosialisasi

Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai tradisi lokal menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Ketidapahaman generasi muda terhadap nilai-nilai dan praktik budaya yang ada sering kali disebabkan oleh kurangnya program pendidikan yang terintegrasi dengan Kebudayaan lokal, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan memahami warisan budaya yang seharusnya menjadi bagian dari identitas mereka. Penelitian menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tradisi dan seni daerah, karena informasi yang mereka terima tidak memadai atau kurang menarik bagi mereka.¹²⁷ Minimnya sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah telah menyebabkan terhambatnya upaya untuk mempertahankan dan

¹²⁷ Alfonsus Soter, "Pendidikan Yang Berkebudayaan Sebagai Sarana Pelestarian Budaya," *Sosial Budaya*, 5 November 2023, Diakses 17 Desember 2024
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/05/pendidikan-yang-berkebudayaan-sebagai-sarana-pelestarian-budaya>

mengenalkan warisan budaya tersebut kepada generasi muda dan masyarakat luas. Tanpa adanya program yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang makna, nilai sejarah, dan pentingnya tradisi ini, banyak kalangan, terutama generasi muda, yang mulai kehilangan minat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana tradisi ini berhubungan dengan identitas budaya dan kearifan lokal menyebabkan penurunan partisipasi, yang pada gilirannya mengancam kelangsungan tradisi Bau Nyale itu sendiri. Sosialisasi yang terbatas juga memperlambat upaya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dapat memperkuat kesadaran serta meningkatkan apresiasi terhadap tradisi ini, baik di tingkat lokal maupun nasional. Jika masalah ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan bahwa tradisi Bau Nyale akan semakin terpinggirkan dan berpotensi hilang, sehingga warisan budaya yang sarat akan nilai-nilai luhur ini tidak dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, baik dari masyarakat lokal, tokoh adat, maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tradisi Bau Nyale, ditemukan bahwa dalam pelestarian tradisi ini kurang dalam sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar narasumber mengungkapkan bahwa pemerintah daerah belum secara optimal

melibatkan generasi muda dalam upaya pelestarian tradisi Bau Nyale. Sosialisasi mengenai pentingnya tradisi ini hanya dilakukan menjelang pelaksanaan acara, tanpa ada pendekatan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Akibatnya, banyak generasi muda yang kurang memahami makna mendalam dari Bau Nyale sebagai warisan budaya yang harus dijaga. Beberapa narasumber juga mengatakan bahwa pemerintah belum memasukkan tradisi Bau Nyale ke dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah-sekolah di Lombok Tengah. Tradisi ini hanya dikenal sebatas acara tahunan, tanpa ada upaya untuk mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran sejarah atau budaya lokal. Hal ini membuat anak-anak dan remaja tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang tradisi Bau Nyale, sehingga mereka lebih cenderung menganggapnya sebagai kegiatan seremonial tanpa memahami nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang terkandung di dalamnya.

3. Modernisasi dan Globalisasi

Globalisasi adalah proses meningkatnya interaksi dan ketergantungan antarnegara di seluruh dunia, yang dipicu oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan perdagangan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih terhubung secara global. Sedangkan modernisasi adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang mengarah pada peralihan dari masyarakat tradisional

menuju masyarakat yang lebih maju dan berkembang, dengan penerapan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sistem yang lebih efisien.¹²⁸

Pengaruh globalisasi dan modernisasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelestarian tradisi, karena keduanya membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Globalisasi yang ditandai dengan arus informasi dan budaya asing yang begitu cepat sering kali membuat tradisi lokal kehilangan daya tariknya, terutama jika tradisi tersebut dianggap kuno atau tidak relevan dengan era modern. Modernisasi, di sisi lain, mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada aspek materialistik dan efisiensi, sehingga aktivitas tradisional yang sering membutuhkan waktu, tenaga, dan interaksi emosional menjadi kurang diminati. Kombinasi dari kedua faktor ini menyebabkan generasi muda lebih mudah terpengaruh oleh budaya populer global yang lebih praktis dan instan, sementara tradisi lokal mulai terlupakan dan terpinggirkan, banyak tradisi lokal yang perlahan mulai ditinggalkan karena dianggap tidak memberikan manfaat langsung atau praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, upacara adat yang dulunya menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat kini semakin ditinggalkan karena dianggap memakan

¹²⁸ Khaeyla Abdullah, "Hilangnya Kebudayaan Tradisional terhadap Generasi Muda dan Masyarakat Modern," *Kompas*, 13 Januari 2023 diakses 16 Desember 2024, <https://www.kompasiana.com/khaylaabdullah3174/63b648c6c1cb8a3dae6b5c22/hilangnya-kebudayaan-tradisional-terhadap-generasi-muda-dan-masyarakat-modern>

waktu terlalu lama. Modernisasi juga sering kali membawa homogenisasi budaya, di mana nilai-nilai lokal tergeser oleh norma-norma global yang lebih dominan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya generasi muda yang merasa lebih bangga mengikuti budaya asing dibandingkan menjaga tradisi leluhur mereka.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, banyak masyarakat, terutama generasi muda, mulai kehilangan minat terhadap tradisi bau nyale karena terpengaruh budaya luar yang dianggap lebih modern dan menarik. Selain itu, perubahan gaya hidup juga menyebabkan berkurangnya partisipasi dalam kegiatan adat, karena masyarakat lebih sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Kurangnya pemahaman tentang nilai budaya dan sejarah Bau Nyale juga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pelestarian tradisi ini. Jika tidak ada upaya serius untuk mengedukasi masyarakat dan melibatkan generasi muda, dikhawatirkan tradisi Bau Nyale akan semakin tergerus oleh zaman. Faktor lain yang menjadi kendala adalah kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam mendukung pelestarian tradisi ini. Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah dan lembaga adat untuk menjadikan Bau Nyale sebagai atraksi budaya yang menarik wisatawan, pendekatan ini sering kali lebih berorientasi pada pariwisata daripada penguatan identitas budaya lokal. Jika hal ini terus berlangsung tanpa keseimbangan, tradisi Bau Nyale dikhawatirkan

¹²⁹ Hildigardis M. I. Nahak, "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi," *Sosiologi Nusantara*, No. 1 (2019): 70 <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>

akan kehilangan esensinya dan hanya menjadi tontonan belaka. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata untuk melibatkan semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas lokal, agar generasi muda bisa memahami dan mencintai kembali tradisi ini. Dengan demikian, tradisi Bau Nyale tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai warisan budaya yang relevan di masa depan

D. Upaya Yang Dilakukan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Melihat Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah

Secara sederhana, hukum Islam adalah Fiqih Islam atau Syariah Islam, yang merupakan hasil dari upaya para fuqaha untuk menerapkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang kompleks yang dihadapi masyarakat. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma para sahabat, dan tabi'in.¹³⁰ Josept Schacht mendefinisikan hukum Islam sebagai seperangkat aturan agama, keseluruhan perintah Allah yang mengatur perilaku umat Islam dalam semua aspek kehidupan mereka. Hukum islam Istilah umum dalam bahasa Indonesia yang lebih dikenal dan diterima karena kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan kebudayaan yaitu semua hasil karya, karsa dan cipta manusia di masyarakat. Menurut E. B. Tylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum,

¹³⁰ Suwandi dan Teguh Setyobudi, "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, No. 2 (2020): 258 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>

moralitas, dan berbagai keterampilan serta perilaku yang dikembangkan manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan adalah kebiasaan hidup manusia yang dibuat oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan hasil daya cipta, rasa, dan karsa yang diberikan Tuhan. Pengertian kebudayaan ini merupakan bagian dari pandangan budaya sebagai istem nilai, yaitu sistem norma yang mengatur interaksi sosial.

Sebenarnya, tujuan masuknya Islam ke muka bumi bukanlah untuk menghapuskan semua budaya yang telah ada dan berkembang di masyarakat. Argumen ini dasarnya yaitu dari hadirnya sunnah taqiriyah Nabi Muhammad sebagai bentuk akomodasi keagamaan terhadap tradisi atau praktik masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip inti Islam. Hukum Islam baru dapat berjalan baik jika sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat atau dengan kebudayaan masyarakat setempat.¹³¹

Hukum Islam dan kebudayaan Sasak telah bersinergi secara harmonis dalam kehidupan masyarakat Lombok. Sebagai mayoritas Muslim, masyarakat Sasak mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam adat istiadat yang sudah mengakar, terlihat pada berbagai aspek kehidupan, seperti sistem perkawinan, praktik keagamaan, dan tradisi lokal. Tradisi bau nyale pada masyarakat sasak menggabungkan adat dan nilai-nilai islam. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Sasak kini

¹³¹ Suwandi dan Teguh Setyobudi, "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik," 259

memadukan tradisi Bau Nyale dengan doa dan syukur kepada Allah SWT. Ritual ini tidak hanya menjadi momen kebersamaan, tetapi juga pengingat untuk menjaga alam sebagai amanah dari Tuhan.¹³² Adanya pembacaan doa sebelum memulai kegiatan menandakan bahwa aspek spiritualitas Islam sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ini. Selain itu, kisah Putri Mandalika menggambarkan pesan moral yang sesuai dengan ajaran Islam tentang keteladanan dan pengorbanan untuk kebaikan bersama. Dalam perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi, hubungan antara hukum Islam dan tradisi Bau Nyale dapat dilihat dari tujuannya yaitu menjaga kemaslahatan umat.

Menurut al-syatibi sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri:¹³³

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا مَعًا

Artinya: “Sesungguhnya syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat.”

Dalam ungkapannya yang lain:

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya: “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.”

¹³² Umi Hanik dan Nur Khadimah, “Ekoteologi Masyarakat Lombok dalam Tradisi Bau Nyale,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, No.1 (2022): 143
<https://repository.iainkediri.ac.id/819/>

¹³³ Solehuddin Harahap dan Arisman, “Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, No. 3 (2023): 39
<http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v6i2.577>

Berdasarkan hal diatas maka Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam penetapan setiap hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) manusia serta mencegah terjadinya kerusakan atau kemudharatan. Menurut Imam Al-Syatibi yang mendalami ilmu ushul fiqh, Maqashid Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hukum yang ditetapkan berfungsi sebagai sarana mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Keselarasan antara hukum Islam maqashid syariah Imam al-Syatibi, dan tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat berjalan seiring dengan budaya lokal. Maqashid syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam yang ingin melindungi lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³⁴ Dalam pandangan Imam al-Syatibi, syariah tidak hanya tentang aturan, tetapi juga tentang tujuan di balik aturan itu. Jika suatu tradisi membantu menjaga kesejahteraan masyarakat dan tidak melanggar ajaran Islam, maka tradisi itu dapat diterima. Bau Nyale mendukung kesejahteraan dengan membantu masyarakat lokal mendapatkan pendapatan yang meningkat dan hukum Islam dapat menghormati dan memanfaatkan tradisi lokal seperti Bau Nyale, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat. Tradisi ini menjadi contoh bagaimana Islam dan budaya lokal dapat hidup berdampingan dengan harmonis.

¹³⁴ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syari'ah*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 9

Tradisi Bau Nyale, yang diwarnai oleh kegiatan gotong royong, mempererat hubungan sosial antarwarga, memperkuat rasa kebersamaan, dan menjaga kelestarian alam, mencerminkan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat (*hifz al-nafs*) serta menjaga kelangsungan hidup dengan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, terutama sumber daya laut yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Lombok.¹³⁵ Lebih dari itu, tradisi ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melalui pendidikan dan pengenalan budaya kepada generasi muda. Di sisi lain, tradisi Bau Nyale juga mencerminkan prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta. Kegiatan ini mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama dalam sektor pariwisata dan perikanan. Dengan meningkatnya minat wisatawan yang datang untuk menyaksikan tradisi ini, banyak masyarakat yang memperoleh penghasilan tambahan. Hal ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga menunjukkan bagaimana tradisi yang berakar pada kearifan lokal dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, tradisi Bau Nyale tidak hanya merupakan bagian dari kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Lombok Tengah, tetapi juga sejalan dengan maqashid syariah Imam Al-Syatibi yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat melalui pelestarian alam, penguatan ikatan sosial, perlindungan terhadap keturunan, serta kesejahteraan ekonomi. Oleh

¹³⁵ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syari'ah*, 10

karena itu, tradisi ini bukan hanya sekadar ritual atau hiburan semata, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai syariah yang relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Ada lima faktor agar kemaslahatan tercapai dan kelima faktor ini merupakan upaya yang dilakukan dalam efektivitas penerapan perda dalam pelestarian tradisi bau nyale , sebagai berikut:

1. Menjaga Agama

Dalam konteks Maqashid Syari'ah, *hifz al-din* (menjaga agama) menempati posisi penting untuk memastikan bahwa praktik keagamaan tetap terjaga dan nilai-nilai Islam terlindungi, jadi menjaga agama yaitu menjalankan sesuatu sesuai syariat islam.¹³⁶ Penduduk Lombok menganut ekoteologi yaitu hubungan antara organisme hidup dan lingkungan tempat mereka tinggal, khususnya bagaimana mereka saling mempengaruhi satu sama lain dan memengaruhi lingkungan mereka. Ekologi tersebut ada dikarenakan tradisi bau nyale itu sendiri, yang dimana banyak dari masyarakat lombok yang memiliki sudut pandang keagamaan dalam upaya mereka untuk melindungi lingkungan. Mereka membangun realitas yang dimana Tuhan, manusia, dan alam hidup berdampingan.

Informan pertama dari bapak Muslehuddin wakil ketua Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mengatakan:

¹³⁶ Umi Hanik dan Nur Khadimah, *Ekoteologi Masyarakat Lombok dalam Tradisi Bau Nyale*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi,2022), 143

“Lombok Tengah kan mayoritas beragama islam, dan setiap perayaan nyale diadakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, apalagi saat perayaan ini bertepatan dengan tanggal panen padi masyarakat sekitar, selain itu sebelum perayaannya kami mulai, biasanya kami melakukan doa bersama, sehingga bau nyale ini tidak jauh dari ajaran agama.”¹³⁷

Informan kedua dari wakil kepala adat yaitu bapak Budi Saputra, mengatakan:

“Alhamdulillah, sebelum acara bau nyale dimulai, kita bareng-bareng sama masyarakat dan pemerintah ngadain doa bareng buat rasa syukur atas nikmat yang dikasih. Doa bareng ini juga bisa bantu nguatn ikatan spiritual di antara masyarakat.”¹³⁸

Informan ketiga dari bapak Agung Pratama selaku kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Tradisi bau nyale ini sangat penting bagi kami, dan kegiatan utama yang kami lakukan sebelum bau nyale, biasanya kita ngadain doa bareng yang dipimpin sama pemuka agama. Doa bareng ini diikuti semua orang dari berbagai kalangan buat nunjukin rasa syukur kita. Dengan doa bareng ini juga, kita bisa tetap jaga keseimbangan antara tradisi dan agama.”¹³⁹

Informan keempat dari bapak Hery Yanto selaku masyarakat yang ikut dalam merayakan bau nyale, mengatakan:

“Dari pemerintah dan kepala adat mengajak kami melakukan doa bersama sebelum perayaan dan itu membuat kami tidak melupakan agama, tradisi ini uga mengajarkan saya untuk selalu bersyukur.”¹⁴⁰

Informan kelima dari ibu Nur khaerani selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

¹³⁷ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

¹³⁸ Budi Saputra, wawancara (7 Desember 2023)

¹³⁹ Agung Pratama, wawancara (15 Januari 2024)

¹⁴⁰ Hery Yanto, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

“Kami masyarakat lokal disini semuanya agamanya itu islam, dan sebelum kami memulai mennagkap bau nyale terlebih dulu kami melakukan doa bersama.”¹⁴¹

Informan keenam ibu Hasnah selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Sebelum acara dimulai, kita ikut doa bareng biar dapat berkah dan ridho-Nya. Jadi, kita nggak cuma ngejaga tradisi, tapi juga ngejaga iman.”¹⁴²

Berdasarkan wawancara diatas, penguatan aspek-aspek keagamaan dalam pelaksanaan tradisi ini dapat memperkuat hubungan masyarakat dengan nilai-nilai Islam, karena mereka merasakan keterikatan yang kuat antara budaya lokal dan agama dan dalam tradisi bau nyale juga tidak terlepas dari agama, karena dalam perayaannya masyarakat selalu merayakan sesuai dengan agama. Hal ini dianggap selaras dengan tujuan *hifz al-din*, yang tidak hanya melindungi praktik ibadah formal tetapi juga mendorong masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam budaya dan tradisi.

Upaya pelestarian tradisi Bau Nyale harus dilihat sebagai bagian dari menjaga warisan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong,

¹⁴¹ Nur Khaerani, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹⁴² Hasnah, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

dan kejujuran yang merupakan bagian dari budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam.

2. Memelihara Jiwa

Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa salah satu yang terpenting dari hukum Islam adalah memelihara jiwa. Umat Islam diharapkan dengan bisa memahami pentingnya *hifdz an-nafs* dalam maqasid al-syariah yaitu pemeliharaan jiwa mencakup segala tindakan yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan individu dari berbagai ancaman baik fisik maupun psikologis. Hal ini sesuai dengan tujuan Syariah untuk mewujudkan kebaikan (mashlahah) bagi semua orang, baik di bumi maupun di akhirat.¹⁴³

Informan pertama bapak Muslehuddin selaku wakil ketua Dinas Pariwisata dan kebudayaan, mengatakan:

*“Dalam setiap perayaan Bau Nyale, ada kegiatan-kegiatan yang membawa masyarakat untuk bersyukur, berdoa, dan saling mendukung. Ini yang akhirnya memelihara kedamaian dan kebahagiaan batin mereka. Masyarakat juga merasa lebih terhubung dengan alam dan leluhur, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan jiwa, apalagi kami juga mengadakan hiburan dengan mengundang artis sehingga membuat masyarakat dan wisatawan senang.”*¹⁴⁴

Informan kedua dari bapak Budi Saputra selaku wakil ketua adat mengatakan:

“Bau Nyale mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menjaga hubungan baik dengan alam dan leluhur. Setiap doa

¹⁴³ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat,” *Jurnal studi Islam dan Sosial*, No. 1 (2021): 35
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

¹⁴⁴ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

yang dipanjatkan selama tradisi itu juga punya makna yang dalam, yang bisa menenangkan jiwa dan memberikan ketenangan batin bagi masyarakat.”¹⁴⁵

Informan ketiga dari bapak Agung Pratama selaku kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Bau Nyale sangat penting untuk memelihara jiwa, bukan hanya budaya. Selama perayaan, orang berkumpul, saling berbagi kebahagiaan, dan yang paling penting, mereka berdoa bersama. Ini memberi ketenangan batin dan rasa syukur yang mendalam. Jadi, meskipun ramai dengan hiburan, inti dari Bau Nyale adalah menjaga keseimbangan dalam hidup, baik fisik maupun spiritual.”¹⁴⁶

Informan keempat dari bapak Hery Yanto masyarakat yang ikut dalam acara bau nyale, mengatakan:

“Kami itu bersama-sama menunggu datangnya nyale, kami ngerasain semangat dan harapan baru yang bawa kebahagiaan buat kami.”¹⁴⁷

Informan kelima dari ibu Nur Khaerani selaku masyarakat yang ikut dalam tradisi bau nyale, mengatakan:

“Tradisi Bau Nyale selalu mengingatkan kami untuk bersyukur atas apa yang kita punya. Saat berkumpul dan berdoa bersama, perasaan hati jadi lebih tenang. Kami merasa lebih terhubung dengan orang-orang sekitar, dan itu sangat baik untuk jiwa kita.”¹⁴⁸

Informan keenam dari ibu Hasnah selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Setiap kali merayakan Bau Nyale, saya ngerasa ada semangat. Semua orang saling bantu, dan itu bikin kita merasa tidak

¹⁴⁵ Budi Saputra, wawancara (7 Desember 2023)

¹⁴⁶ Agung Pratama, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

¹⁴⁷ Hery Yanto, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹⁴⁸ Nur Khaerani, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

*sendirian. Kegiatan ini penting banget buat kami, soalnya kita saling dukung dan berbagi kebahagiaan."*¹⁴⁹

Berdasarkan hal di atas selaras dengan pemahaman maqashid syari'ah yang mendorong perlindungan jiwa melalui aktivitas positif. Selain itu, pelestarian Bau Nyale membantu menjaga identitas dan nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak lama. Masyarakat menganggap bahwa keberlangsungan tradisi ini berkontribusi pada kesehatan jiwa, karena memberikan rasa memiliki dan kebersamaan. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi Bau Nyale tidak hanya mengedepankan aspek budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memelihara jiwa, sesuai dengan tujuan maqashid syari'ah yang mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam memelihara jiwa yaitu Tradisi Bau Nyale dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya melalui kegiatan yang mempererat solidaritas sosial, mengurangi stres, dan membangun rasa kebanggaan terhadap budaya lokal. Perayaan Bau Nyale juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata yang berkelanjutan, yang dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan.

3. Menjaga Akal

Menjaga akal (*hifdz al-'aql*) adalah konsep dalam Maqashid Syariah yang mengacu pada upaya untuk melindungi, memelihara, dan

¹⁴⁹ Hasnah, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

menjaga fungsi akal manusia sebagai anugerah Allah. Akal adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam Islam, karena dengannya manusia dapat memahami ajaran agama, membedakan antara kebaikan dan keburukan, serta mengambil keputusan yang tepat. Hikmah (ilmu pengetahuan), cahaya petunjuk, cahaya mata hati, dan perantara kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat semuanya bersumber dari akal.¹⁵⁰ Menuntut ilmu dianjurkan untuk menjaga akal, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan media informasi.

Informan pertama dari bapak Muslehuddin selaku wakil ketua Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mengatakan:

“Kami dari dinas punya upaya utama buat mengedukasi masyarakat lewat tradisi Bau Nyale, supaya mereka lebih mengerti nilai budaya dan sejarah lokal. Dengan pendekatan edukatif, diharapkan masyarakat bisa paham lebih dalam tentang filosofi yang ada di balik tradisi ini, jadi nggak cuma liat Bau Nyale sebagai acara seremonial, tapi juga sebagai warisan pengetahuan..”¹⁵¹

Informan kedua dari bapak Budi Saputra selaku wakil kepala adat, mengatakan:

“melalui tradisi Bau Nyale, masyarakat diajarkan banyak nilai kehidupan. Misalnya, pentingnya kebijaksanaan dalam menjaga alam dan hubungan antar sesama. Tradisi ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih bijak. Masyarakat belajar tentang pentingnya menjaga adat, dan juga menjaga keseimbangan hidup dengan alam.”¹⁵²

¹⁵⁰ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, “Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang),” *Jurnal Ilmiah*, No. 2 (2020): 10 <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6830>

¹⁵¹ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

¹⁵² Budi Saputra, wawancara (Lombok Tengah, 7 desember 2023)

Informan ke tiga dari bapak Agung Pratama selaku anggota kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Tradisi Bau Nyale mengajarkan kita banyak nilai, seperti kebijaksanaan dalam hidup, pengorbanan dan cara menjaga hubungan baik dengan sesama. Itu bisa bikin cara berpikir masyarakat lebih terbuka dan bijaksana, lewat tradisi ini masyarakat belajar menjaga adat dan budaya, dan itu juga membentuk cara berpikir yang lebih positif..”¹⁵³

Informan ke empat dari bapak Hery Yanto selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan tradisi bau nyale, mengatakan:

“Wah kalo Bau Nyale ini udah jadi pengetahuan rakyat, dari dulu saya belajar banyak dari sini. Yang paling penting tuh kita diajarin buat gak serakah. Ambil Nyale secukupnya aja, biar taun depan masih ada. Sekarang saya juga sering ngajarin anak muda, biar ilmunya gak ilang..”¹⁵⁴

Informan ke lima dari ibu Nur Khaerani selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Tradisi ini ngajarin kita tentang pentingnya nilai-nilai seperti kebersamaan dan rasa syukur dan kita juga terapin di kegiatan sehari-hari..”¹⁵⁵

Informan ke enam dari ibu Hasnah selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Kami sebagai orang tua udah kenal Bau cacing dari dulu, dan kami juga cerita tentang kisah Bau Nyale ke anak-anak kami. Selain itu, pemerintah juga nglibatin kami sebagai masyarakat dalam Bau Nyale, jadi kami jadi ngerti nilai-nilai yang ada di Bau Nyale.”¹⁵⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat diberi kesimpulan bahwa penerapan dalam menjaga akal yang dilakukan oleh pemerintah

¹⁵³ Agung Pratama, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

¹⁵⁴ Hery Yanto, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹⁵⁵ Nur Khaerani, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹⁵⁶ Hasnah, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

belum maksimal, meskipun pemerintah melakukan festival yang mengajarkan tentang bau nyale kepada masyarakat dan wisatawan, tapi sosialisasi kepada generasi muda terutama siswa-siswi sekolah belum berjalan secara optimal, karena kurangnya edukasi tentang bau nyale di sekolah-sekolah.

Upaya yang bisa dilakukan yaitu dalam upaya pelestarian tradisi Bau Nyale, penting untuk memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya tradisi ini, tidak hanya dari sisi budaya, tetapi juga dari aspek sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sosialisasi yang tepat akan meningkatkan pemahaman mereka, yang pada gilirannya akan melibatkan mereka lebih aktif dalam menjaga tradisi ini, serta mendukung efektivitas penerapan Perda.

4. Menjaga keturunan

Menjaga keturunan yaitu termasuk adat perkawinan, tunjangan bersalin, melahirkan, dan perawatan, serta penyediaan pendidikan untuk masa depan anak-anak dan perawatan anak yatim. Penting untuk menjaga keturunan dan kehormatan dengan menikah secara resmi melalui negara dan agama. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin bagi umat manusia. Menjaga keturunan dalam konsep maqashid syariah memiliki tujuan melindungi dan menjaga keberlanjutan generasi, baik secara fisik, nilai, maupun identitas budaya dan agama. Dalam konteks pelestarian tradisi Bau Nyale,

maqashid syariah menjaga keturunan berarti memastikan agar nilai-nilai, warisan, dan identitas budaya lokal yang terkandung dalam tradisi ini dapat dipahami, diterima, dan diteruskan oleh generasi berikutnya.¹⁵⁷

Informan pertama dari bapak Muslehuiddin selaku wakil ketua Dinas Pariwisata dan kebudayaan, mengatakan:

“Untuk menjaga keturunan, kami komitmen buat ngelibatin generasi muda di setiap kegiatan Bau Nyale, biar mereka tidak cuma ngerti makna tradisi ini, tapi juga ngerasain kebanggaan buat nerusin tradisi ini. Kami harap tradisi ini tetap hidup dan diwariskan ke anak cucu nanti. Kami juga ngadain festival yang besar dan seru, dan berharap anak muda banyak yang ikut dalam tradisi inii.”¹⁵⁸

Informan kedua dari bapak Budi Saputra selaku wakil kepala adat, mengatakan:

“Kami sudah melibatkan banyak anak muda dalam perayaan ini, tapi tantangan tetap ada, terutama soal pemahaman yang mendalam tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Tapi, kami, akan berusaha untuk menarik minat anak-anak biar mereka bisa melestarikannya.”¹⁵⁹

Informan ke tiga dari bapak Agung Saputra selaku anggota kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Bau Nyale sangat penting untuk menjaga tradisi kita tetap hidup. Kami melibatkan anak muda supaya mereka juga ikut menjaga dan meneruskan warisan budaya ini. Tapi banyak anak muda yang lebih tertarik dengan budaya luar. Jadi kami harus pintar menggabungkan tradisi dengan cara yang lebih menarik, supaya mereka tetap berminat.”¹⁶⁰

¹⁵⁷ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang),” 10

¹⁵⁸ Muslehuiddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

¹⁵⁹ Budi Saputra, wawancara (Lombok Tengah, 7 Desember 2023)

¹⁶⁰ Agung Saputra, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

Informan ke empat dari bapak Hery Yanto selaku masyarakat yang mengikuti perayaan bau nyale, mengatakan:

“Waktu saya ikut merayakan Bau Nyale, saya lihat banyak yang ikut nangkep nyale, tapi anak muda yang ikut nggak sebanyak dulu, semoga tahun depan banyak anak muda yang bisa ikut meriahkan Bau Nyale.”¹⁶¹

Informan ke lima ibu Nur Khaerani selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam bau nyale, mengatakan:

“Bau Nyale mengajarkan hal-hal yang baik yang bisa diwariskan ke anak cucu. Tapi sulit kalau sekarang untuk mengajarkan anak-anak tentang bau nyale, jadi mungkin harus ada cara baru yang menarik supaya anak muda nggak merasa bosan.”¹⁶²

Informan ke enam ibu Hasnah selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam bau nyale, mengatakan:

“Bau Nyale menjaga keturunan kita, karena kita mengajarkan anak-anak tentang adat dan budaya. Tantangannya, kadang anak muda lebih asyik dengan dunia handphone mereka.”¹⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga keturunan belum maksimal, karena kurangnya keterlibatan dan kesadaran dari generasi muda dalam berpartisipasi dalam bau nyale, selain itu kurang adanya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya melestarikan tradisi bau nyale dari pemerintah, sehingga ditakutkan generasi muda minatnya akan semakin berkurang.

¹⁶¹ Hery Yanto, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹⁶² Nur khaerani, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

¹⁶³ Hasnah, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

Upaya yang bisa dilakukan yaitu salah satu tujuan utama Maqashid Syariah adalah menjaga keturunan, yang dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa tradisi Bau Nyale diteruskan ke generasi selanjutnya. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada pendidikan budaya dan pelibatan aktif generasi muda dalam perayaan Bau Nyale agar mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam melestarikan tradisi tersebut.

5. Menjaga harta

Harta adalah bagian paling penting yang wajib harus dipenuhi oleh manusia dalam menjalani kesehariannya dan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Setiap manusia wajib mengelola harta karena merupakan kebutuhan vital yang dapat mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Harta atau uang yang dimiliki perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat luas.¹⁶⁴ Ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab sebagai seorang Muslim untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Informan pertama dari bapak Muslehuddin selaku wakil ketua Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mengatakan:

“Perayaan Bau Nyale ini dihadiri sama banyak wisatawan, baik dari luar daerah maupun luar negeri, dan itu bisa meningkatkan pendapatan ekonomi, baik untuk daerah maupun masyarakat. Kami maksimalkan pengelolaan uang dari hasil tradisi Bau Nyale ini, jadi dana yang didapat kami alokasikan untuk

¹⁶⁴ Muhammad Irwan, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas*, No.2 (2021): 169 <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47>

meningkatkan fasilitas wisata, ngembangin program pelatihan untuk masyarakat, dan promosi budaya, yang tujuannya biar bisa narik lebih banyak wisatawan.”¹⁶⁵

Informan kedua dari bapak Budi Saputra selaku wakil kepala adat, mengatakan:

“Biasanya, uang dari hasil perayaan tradisi ini dipake buat memperbaiki infrastruktur yang ada di desa, dan itu bisa buat masyarakat jadi lebih sejahtera.”¹⁶⁶

Informan ketiga dari bapak Agung Pratama selaku anggota kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Perayaan Bau Nyale ini dihadiri sama banyak wisatawan, jadi pendapatan masyarakat juga naik. Uang yang didapat dari tradisi ini bakal dialokasikan buat bangun dan ngembangin wisata yang ada, soalnya perayaan tradisi ini juga dikelola sama pemerintah.”¹⁶⁷

Informan keempat dari bapak Hery Yanto selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Uang dari tradisi Bau Nyale udah dipake buat perbaiki fasilitas umum di desa. Bagi kami, ini ngebantu banget buat ningkatin kenyamanan wisatawan dan juga mempermudah akses buat warga sehari-hari. Selain itu, kami juga dapet banyak uang dari hasil jualan saat tradisi berlangsung.”¹⁶⁸

Informan kelima dari ibu Nur Khaerani selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Acara Bau Nyale ini festival yang besar banget. Saya sendiri sebagai masyarakat yang jualan produk buatan sendiri dapet penghasilan dua kali lipat, soalnya banyak wisatawan yang beli produk yang saya jual, dan dana untuk mmebuat kerajinan itu berasal dari pemerintah.”

¹⁶⁵ Muslehuiddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

¹⁶⁶ Budi Saputra, wawancara (Lombok Tengah, 7 Desember 2024)

¹⁶⁷ Agung Pratama, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

¹⁶⁸ Hery Yanto, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

Informan keenam ibu Hasnah selaku masyarakat yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Kami sebagai masyarakat lokal, kebanyakan kerja sebagai pedagang, dan penghasilan kami cukup karena banyaknya wisatawan yang tertarik beli dagangan kami. Selain itu, pas acara Bau Nyale, biasanya kami ikut bazar yang udah didanai dan disiapkan sama pemerintah.”¹⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam menjaga harta atau meningkatkan pendapatan ekonomi sudah optimal. Dibuktikan dengan adanya banyak wisatawan dari luar daerah dan luar negeri yang berkunjung dan ikut emmeriahkan bau nyale. Selain itu, banyak dari para wisatawan yang membeli oleh-oleh produk lokal yang dimana hal itu bisa menambah pendapatan masyarakat. Pemerintah juga mengelola dana yang dihasilkan dari bau nyale dengan baik, dengan mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan wisata dan membangun infrastruktur. Berdasarkan paparan hasil wawancara tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa dalam pelestarian tradisi bau nyale memberikan kemaslahatan untuk masyarakat.

Upaya ke depan dalam meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Daerah (Perda) terkait pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah dapat difokuskan pada pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berbasis budaya lokal. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan tradisi Bau Nyale sebagai daya tarik wisata budaya

¹⁶⁹ Hasnah, wawancara (Lombok Tengah, 11 Februari 2024)

yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti penjualan kuliner khas, kerajinan tangan tradisional, dan penyediaan jasa wisata yang ramah pengunjung. Selain itu, pengelolaan dana yang berkelanjutan perlu diterapkan, seperti alokasi anggaran yang jelas dan terukur untuk mendukung program pelestarian tradisi serta memberikan insentif kepada komunitas yang berperan aktif dalam menjaga kelestarian Bau Nyale. Upaya ini dapat membuka peluang ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, yang sejalan dengan prinsip maqashid untuk menjaga harta dan kesejahteraan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Pasal 12 Ayat (4) Nomor 16 Tahun 2021 dalam pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah menunjukkan bahwa upaya pelestarian belum efektif dan belum optimal dilakukan dalam mewariskan kepada generasi berikutnya. Ada lima Faktor efektivitas hukum sorjono soekanto yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya. Namun, partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda, belum sepenuhnya optimal dalam pelestarian tradisi bau nyale.
2. Faktor penghambat dalam Efektivitas penerapan pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah yaitu kurangnya kesadaran generasi muda dalam melestarikan bau nyale, minimnya sosialisasi dan adanya modernisasi atau globalisasi.
3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah agar Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (4) terkait Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah berjalan yaitu dengan menerapkan lima faktor maqashid syari'ah imam al-syatibi, yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Namun menjaga keturunan belum maksimal karena kurangnya peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi kepada generasi muda,

sehingga banyak generasi muda tidak memahami sejarah dan nilai dari bau nyale.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten lombok tengah menyusun program edukasi mengenai tradisi Bau Nyale dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Program ini misalnya dapat meliputi workshop, seminar, dan kegiatan di sekolah yang melibatkan pelajar secara langsung. Dengan cara ini, diharapkan generasi muda tidak hanya mengenal tradisi, tetapi juga memahami pentingnya melestarikannya dan merasa bangga untuk meneruskan warisan budaya ini.
2. Hendaknya dinas pariwisata dan kebudayaan meningkatkan kesadaran generasi muda dengan melibatkan langsung generasi muda dalam kegiatan bau nyale seperti lomba, selain itu hendaknya dinas pariwisata dan kebudayaan membuat pendekatan kreatif dengan menggabungkan unsur tradisi bau nyale yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Hendaknya Dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten lombok tengah melakukan tindakan sosialisasi kepada generasi muda dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh agama secara berkala dan terstruktur dalam pelaksanaan pelestarian tradisi bau nyale.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fauzia, Ika Yuliana Dan Abdul Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hanik, Umi, Dan Nur Khadimah, *Ekoteologi Masyarakat Lombok Dalam Tradisi Bau Nyale*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Helim, Abdul, *Maqashid Al-Syariah Versus Usul Al-Fiqih (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Jauhari, Heri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasnurral, Achmad Muzammil Alfian, *Maqashid Syariah: Konsep, Sejarah Dan Metode*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grub, 2022.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ranjabar, Jacobus, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

- Saudjana, Nana Dan Ahwal Kususma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Tim Penyusun, *Statistik Dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah*, Satu Data Lombok Tengah, 2022.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Agil Bahsoan, “Masalah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Inovasi*, No.1 (2011): 116
<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIN/Article/View/760>
- Atmoko, T Prasetyo, “Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman,” *Jurnal Ilmu Pemerintah*, No.1 (2018):662
<https://doi.org/10.36276/mws.v16i1.260>
- Dema, Herman, Rohady Ramadhan, Ani Ardian Dan Hamin, “Impelementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Enrekang,” *Jurnal Politik*, No.1 (2018): 235
<https://jurnal.poliupg.ac.id/748568>
- Dewi, Adinda Tri Rahma, Dkk, “Rendahnya Minat Pada Budaya Lokal Dikalangan Remaja,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No.2 (2024): 23647
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15479>
- Fazalani, Runi, “Tradisi Bau Nyale Terhadap Nilai Multikultural Pada Suku Sasak,” *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, No.2 (2018):169-171
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/FON/Article/View/1549>

- Habibi, M. Ridho, Machwal Huda Dan Niece Rudyanty Winanda, “Peran Pemerintah Dalam Melestarikan Situs Budaya (Studi Kasus Petilasan Tribuana Tungga Dewi Di Desa Klinterejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto),” *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, No.4 (2023):235 <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2701>
- Harahap, Solehuddin Dan Arisman, “Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, No.3 (2023): 39 <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v6i2.577>
- Hardianti, Siti, Dea Larissa Dan Hisbullah, “Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagra Budaya (Telaah Siyash Syar’iyyah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar’iyyah*, No.1 (2022):112<https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/21963>
- Harja, Oktomi, Nirmalasari Dan Hizbul Wathoni, “Nyale (Cacing Laut) Sebagai Makanan Tradisional Pelestarian Budaya Di Nusa Tenggara Barat,” *Ilmiah Hospitality*, No.2 (2022): 62 <https://doi.org/10.47492/jih.v11i2.2303>
- Hasan, Zainuddin, dkk, “Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Lokal Sebagai Identitas Bangsa Untuk Menjaga Keutuhan NKRI,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, No.3 (2023): 38 <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3158>
- Hudiawan, Muhammad Farhan Hari, “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang),” *Jurnal Ilmiah*, No.2 (2020): 10 <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6830>
- Irwan, Muhammad, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas*, No.2 (2021): 169 <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47>
- Jayanti, I Gusti Ngurah, Dkk, “Nilai Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Di Bali,” *Arena Hukum*, No.2 (2022): 128, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23>
- Kahiube, A.C. Gebbye, “Impelemntasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Tulude Di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” *Jurnal Ilmu Politik*, No.1 (2020): 13

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/3055>

[7](#)

Kurniawan, Agung Dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, No.1 (2021): 37 <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

Monika, Ika, Juanda Nawawi Dan Indar Arifin, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar,” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No.2 (2011): 90 <https://media.neliti.com/media/publications/99430-id-kebijakan-pemerintah-daerah-dalam-pelest.pdf>

Mursak Dan Muhammad Takdir, “Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dii Kecamatan Sinaji Tengah Kabupaten Sinaji,” *Jurnal Administrasi Publik*, No.2 (2019):139 <https://doi.org/10.47030/administrasita.v10i2.151>

Ndaumanu, Frichy, “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal HAM*, No.1 (2018):47 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>

Nursaptini, Arif Widodo, Setiani Novitasari Dan Ashar Pajarungi Anar, “Festival Bau Nyale Sebagai Pengenalan Dan Pelestarian Budaya,” *Cakrawala*, No.1 (2020): 86 <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/4209>

Purna, I Made,”Bau Nyale, Tradisi Bernilai Multikulturalisme Dan Pluralism,” *Patanjala*, No.1 (2018): 106 <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=738104&val=11636&title=BAU%20NYALE%20TRADISI%20BERNILAI%20MULTIKULTURALISME%20DAN%20PLURALISME>

Ritiduan, Diky, Dan Suci Megawati, “Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah Di Kota Surabaya,” *Journal Publika*, No.1 (2022): 15 <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p15-30>

Saenal, “Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi,” *Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, No.1 (2020):6 <https://doi.org/10.55623/ad.v1i1.25>

- Silaen, Juandi, “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Cagar Budaya (Studi Tentang Bangunan Tjong A FIE),” *Journal Of Politic And Government Studies*, No.4 (2022): 26 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/41389>
- Simatupang, Patar, dan Haedar Akib, “Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan,” *Jurnal Kebijakan Publik*, No.1 (2011): 6 <https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871>
- Siregar, Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, No.2 (2018): 7 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>
- Sulaeman, “Signifikansi Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Syariah Dan Hukum Dictum*, No.1 (2018): 68 <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Suwandi dan Teguh Setyobudi, “Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, No. 2 (2020): 258 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>
- Trisandi, Risna, Andi Rosdianti Dan Jaelan Usman, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Ata Maccerang Manurung Di Desa Kaluppini Kabupaten Enkerang,” *Jurnal KIMAP*, No.2 (2021):607 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3848>
- Wahid, Abdul, “Maqashid Al-Syari’ah Dan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi,” *Kajian Keislaman*, No.2 (2021): 135 <https://doi.org/10.28570/jurnal.kajiankesilaman.v18lu.p16-46>
- Wibawa, I Putu Dan Mahrus Ali, “Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar,” *Jurnal Hukum IUS IUSTUM*, No.3 (2020): 621 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art9>
- Wimra, Zelfeni, “Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah Dalam Adat Basandi Syara,” *Journal Of Islamic Law Studies*, No.1 (2019): 19 https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jils/article/1057/&path_info=auto_convert.pdf

Yuliyani, Allya Putri, "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM*, No. 9 (2023):862
<https://doi.org/10.58812/Jhhws.V2i09.648>

Website

Admin, "Festival Bau Nyale Tingkatkan Pariwisata NTB," *DISKOMINFOTIK Pemerintah NTB*, 26 Februari 2019, Diakses 20 Juli 2024, <https://diskominfotik.ntbprov.go.id/post/festival-bau-nyale-tingkatkan-pariwisata-ntb83.html>

Akhyar, "Bupati: Festival Bau Nyale Dorong Ekonomi Masyarakat," *Antara*, 20 Februari 2022, Diakses 24 Oktober 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/2715437/bupati-festival-bau-nyale-dorong-ekonomi-masyarakat>

Alki, Mamaiq, "Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Bau Nyale," *Warta Lombok*, 2 Februari 2021, Diakses 20 Juli 2024, <https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/pariwisata/pr-1071366144/nilai-nilai-yang-terkandung-pada-tradisi-bau-nyale?page=all>

Hanik, Umi Dan Nur Khamidah, *Ekoteologi Masyarakat Lombok Dalam Tradisi Bau Nyale*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022, <https://repository.iainkediri.ac.id/819/1/12.%20BUKU%20Ekologi%20Bau%20Yale.pdf>

Listiawati, Nora, "Peran Agama Dalam Membentuk Identitas Dan Nilai-Nilai Moral Individu," *PID Polda Kopri*, 9 Januari 2024, Diakses 15 Agustus 2024, <https://pid.kepri.polri.go.id/peran-agama-dalam-membentuk-identitas-dan-nilai-nilai-moral-individu/>

Manunggaljaya, "Pelestarian Tradisi Dan Warisan Budaya: Memperkuat Identitas Dan Nilai-Nilai Lokal," *Ensiklopedia*, 13 Januari 2023, Diakses 18 Juli 2024, <https://manunggaljaya-tenggarongseberang.desa.id/pelestarian-tradisi-dan-warisan-budaya-memperkuat-identitas-dan-nilai-nilai-lokal/>

Monor, Usman, "Sinergi Pemajuan Kebudayaan Dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Zaman," *Setkab*, 28 Juni 2024, Diakses 24 Oktober 2024, <https://setkab.go.id/sinergi-pemajuan-kebudayaan-dalam-menghadapi-tantangan-perkembangan-zaman/>

Sandi, Ahmad Pajar, "Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Di Kota Makassar," Undergraduate Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023, <https://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/30510/>

Udayana, Pajar, "Menggali Kearifan Lokal: Menjaga Identitas Budaya Di Tengah Modernitas," *Kompas*, 16 September 2024, Diakses 24 Oktober 2024, <https://www.kompasiana.com/pijarudayana0582/6719c57ded64152a07519b52/menggali-kearifan-lokal-di-malang-menjaga-identitas-budaya-di-tengah-modernitas>

Zakky, "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum," *Zona Referensi*, 27 September 2018, Diakses 15 Januari 2024, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemajuan Kebudayaan

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Lombok Tengah Dan Kepala Adat Desa Sade Lombok Tengah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6199 /F.Sy.1/TL.01/08/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 04 September 2023

Kepada Yth.
Ketua Dinas pariwisata lombok tengah
Jln. Gajah Mada No.126, Praya, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Bar. 83511

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Dina apriani
NIM : 200203110098
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tradisi adat bau nyale perspektif
maqashid syariah (studi di lombok tengah)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. H. Dekan
Nuzul Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahumdi

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha


(Surat Izin Penelitian Dari Fakultas)

Lampiran II. Tabel Wawancara


No	Pertanyaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Bagaimana perumusan kebijakan pelestarian tradisi bau nyale?			
2.	Bagaimana cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan yang ada pada tradisi bau nyale?			
3.	Bagaimana langkah/strategi dalam mendayagunakan tradisi bau nyale?			
4.	Apa upaya yang dilakukan untuk memastikan nilai-nilai dan makna tradisi bau nyale dapat diwariskan secara efektif kepada generasi muda?			
5.	Apa saja hambatan dalam mewariskan bau nyale kepada generasi muda?			
6.	Bagaimana cara dan upaya yang dilakukan untuk menjaga kenakeragaman dan kekayaan budaya yang ada dalam bau nyale?			
7.	Bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem tradisi bau nyale dalam artian bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat?			
8.	Apakah dalam pelestarian atau pelaksanaan bau nyale tetap memperhatikan agama?			
9.	Apakah pelestarian tradisi bau nyale memperhatikan			



	jiwa dan raga masyarakat?			
10.	Bagaimana langkah yang dilakukan dalam menjaga keturunan dan apa saja tantangannya?			
11.	Apakah pelestarian tradisi bau nyale menjaga akal masyarakat dalam hal memberikan pengetahuan?			
12.	Apakah pelestarian tradisi bau nyale meningkatkan perekonomian masyarakat dan apa saja langkah yang dilakukan?			
13.	Apakah pengelolaan dana yang didapatkan dalam pelaksanaan tradisi bau nyale dikelola dengan baik?			

Lampiran III. Dokumentasi Wawancara

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara bersama bapak Muslehuddin selaku wakil ketua dinas pariwisata dan kebudayaan Lombok tengah untuk memperoleh data terkait pelestarian tradisi bau nyale di pantai kuta, Lombok tengah yang berkaitan dengan peraturan daerah nomor 16 tahun 2021. 2. Lokasi wawancara berada di kantor dinas pariwisata dan kebudayaan Lombok tengah. 3. waktu wawancara dilakukan pada tanggal 15 november 2023
---	--

Gambar 1

 <p style="text-align: center;">Gambar 2</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan bapak budi saputra selaku wakil kepala adat di desa sade, untuk memperoleh data sejarah, nilai dan manfaat pelestarian tradisi bau nyale terkait dengan pasal 12 ayat (4) peraturan daerah nomor 16 tahun 2021 dan perspektif maqashid syariah 2. Lokasi wawancara dilakukan di desa sade, Lombok tengah 3. Waktu wawancara pada tanggal 7 desember 2023
 <p style="text-align: center;">Gambar 3</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan bapak agung pratama selaku anggota pokdarwis (kelompok sadar wisata), untuk memperoleh data terkait pelatihan, kegiatan, pengelolaan pelestarian tradisi bau nyale dan edukasi kepada generasi muda maupun masyarakat dan perspektif maqashid syariah. 2. Lokasi wawancara di praya, Lombok tengah. 3. Waktu wawancara pada tanggal 15 januari 2024.
 <p style="text-align: center;">Gambar 4</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan ibu nur khaerani selaku masyarakat yang terlibat dalam perayaan bau nyale, untuk memperoleh data tentang manfaat, pengaruh ekonomi dan sejauh mana keterlibatannya dalam pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah. 2. Lokasi wawancara di desa sade, kuta, Lombok tengah. 3. Waktu wawancara pada tanggal 11 februari 2024.

 <p style="text-align: center;">Gambar 5</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan ibu hasnah selaku salah satu warga yang terlibat dalam perayaan bau nyale, untuk memperoleh data terkait dampak pelestarian tradisi bau nyale bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Lokasi wawancara dilakukan di desa sade, kuta, Lombok tengah. 3. Waktu wawancara pada tanggal 11 Februari 2024.
 <p style="text-align: center;">Gambar 6</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan bapak Hery Yanto selaku salah satu warga yang terlibat dalam perayaan bau nyale, dan untuk memperoleh data terkait manfaat, keterlibatan dan pengaruh ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dalam pelestarian tradisi bau nyale. 2. Lokasi dilakukan di desa sade, kuta, Lombok tengah. 3. Waktu wawancara pada tanggal 11 Februari 2024

Lampiran IV. Laporan Hasil Wawancara dengan Narasumber

1. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek kebudayaan daerah

Bapak muslehuddin selaku wakil ketua dinas pariwisata dan kebudayaan mengatakan:

“Kita kolaborasi dengan tokoh adat dan masyarakat setempat untuk menjaga nilai-nilai tradisinya tetap asli. Misalnya, dengan tidak mengubah tata cara dan waktu pelaksanaan. Selain itu kita adakan juga festival budaya tiap tahun yang melibatkan warga lokal. Dengan begitu, selain masyarakat bisa merasakan langsung, turis juga bisa mengenal tradisi kita lebih dekat tanpa mengganggu nilai kearifan lokal.”

Bapak Budi Saputra selaku wakil kepala adat desa sade, mengatakan:

“Yang utama kita ajak semua masyarakat untuk ikut terlibat, biar mereka tahu langsung tata caranya. Jadi mereka bisa paham dan menghargai tradisi ini. Selain itu, kita tetap jaga aturan-aturan adatnya, jangan sampai ada yang diubah. Dari waktu pelaksanaan, doa-doanya, semua harus sesuai dengan yang sudah turun-temurun.”

Bapak Agung Pratama selaku anggota kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Kami pokdarwis rutin adakan acara budaya, seperti lomba-lomba yang ada kaitannya dengan Nyale. Selain seru, ini juga bentuk pengenalan tradisi ke wisatawan yang datang. Kami arahkan mereka untuk ikut tapi dengan tetap hormati aturan adat. Ada semacam aturan yang kita jelaskan, biar mereka ikut tapi tetap jaga nilai-nilainya.”

Bapak Hery Yanto selaku salah satu warga yang terlibat dalam perayaan tradisi bau nyale, mengatakan:

“Kami bersama dengan kepala adat masih pegang aturan adat dari bau nyale. Semua harus sesuai tata cara lama, nggak boleh diubah, itu cara kami menjaga nilai keluhuran dan kearifannya.”

Ibu Nur Khaerani selaku salah satu warga yang terlibat dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Pemerintah selalu mengajak kami masyarakat lokal untuk ikut dalam perayaan tradisi ini, sehingga kami sebagai warga sini akan menjaga nilai yang ada pada bau nyale.”

Ibu Hasnah selaku salah satu warga yang ikut dalam tradisi ini, mengatakan:

“Saya dan masyarakat itu akan selalu mengajarkan anak-anak tentang nilai luhur dan kearifan yang ada di bau nyale, agar tetap ada dan tidak hilang dan nilainya juga akan selalu kami terapkan di kehidupan sehari-hari kami.”

2. Mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan daerah

Bapak muslehuddin selaku wakil keua dinas pariwisata dan kebudayaan, mengatakan:

“Kalau dalam mendayagunakan bau nyale ini Pertama, kita memanfaatkan acara ini sebagai daya tarik wisata utama. Dengan promosi yang baik, wisatawan bisa lebih tahu soal keunikan Bau Nyale. Selain itu kami libatkan masyarakat, terutama Pokdarwis dan UMKM setempat. Mereka bisa jualan produk lokal, kerajinan, atau makanan khas selama acara berlangsung.”

Bapak budi saputra selaku wakil kepada adat, mengatakan:

“Kami melibatkan semua masyarakat pedagang lokal, jdi mereka bisa menjual produk mereka selama festival dan kita juga dorong warga untuk kerjasama memromosikan kerajinan tangan dan makanan khas daerah agar pendapatan mereka bertambah, itu yang kami lakukan agar bau nyale bermanfaat untuk masyarakat.”

Bapak agung pratama selaku sekretaris kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Kami bersama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan memanfaatkan dengan mengemasnya jadi atraksi wisata. Wisatawan bisa ikut kegiatan Bau Nyale dan menikmati berbagai acara tradisional. Warga juga kita libatkan untuk jualan makanan, kerajinan, atau sebagai pemandu wisata. Jadi, ekonomi desa juga ikut bergerak.”

Bapak hery yanto selaku salah satu warga yang terlibat dalam perayaan tradisi bau nyale, mengatakan:

“Saya kerjasama sama Pokdarwis untuk bikin paket wisata Bau Nyale, jadi turis bisa dapat pengalaman lengkap. Karena bau nyale ini wisatawan dari luar daerah dan luar negeri banyak yang datang berkunjung.”

Ibu nur khaerani selaku salah satu warga yang ikut dalam festival bau nyale, mengatakan:

“Saat kami bau nyale, biasanya nyalanya kami masak dan kami olah jadi makanan yang enak dan bisa dijual, karena banyak wisatawan yang mau merasakan rasa nyale, jadi itu bisa menambah penghasilan kami juga.”

Ibu hasnah selaku salah satu warga yang ikut dalam perayaan bau nyale, mengatakan:

“Saya sendiri memanfaatkannya dengan menjual produk yang saya buat sendiri, karena banyak wisatawan yang datang, jadi itu bisa menambah pendapatan saya selama festival nyale ini dilakukan.”

3. Mewariskan objek pemajuan kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya

Bapak muslehuddin selaku wakil ketua dinas pariwisata dan kebudayaan, mengatakan:

“Kita adakan lomba budaya, seperti lomba cerita atau seni tentang Bau Nyale atau lomba menjadi putri mandalike. Dengan begitu, mereka bisa lebih mengenal tradisi ini lewat cara yang mereka suka. Tapi tetap ada tantangannya, anak muda sekarang banyak yang lebih tertarik ke hal modern. Jadi, perlu kreativitas supaya mereka mau belajar dan merasa tradisi ini sesuai dengan mereka.”

Bapak budi saputra selaku wakil kepala adat, mengatakan:

“Kami mengajak anak muda di desa untuk ikut dalam acara bau nyale ini, dan mengenalkan mereka tentang tradisi ini pasti ada tantangannya sendiri, apalagi di zaman sekarang yang serba modern. Anak muda lebih sering main HP dan jadi lebih suka sama tradisi luar, jadi banyak dari mereka yang mulai kurang tertarik sama budaya dan tradisi lokal.”

Bapak agung pratama selaku sekretaris kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Kami bersama dinas pariwisata mengajak anak muda untuk langsung terlibat dalam acara, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Mereka juga diajak untuk jadi pemandu wisata atau bahkan jadi pengisi acara. Tapi anak muda sekarang lebih

tertarik hal-hal modern, jadi mereka kadang kurang tertarik dengan tradisi dan hanya sedikit yang berminat ikut.”

Bapak hery yanto selaku salah satu warga di desa sade,
mengatakan:

“Saya rasa anak-anak sekarang kurang tertarik, ya, soalnya mungkin mereka nggak paham arti dari tradisi ini. Banyak yang lebih sibuk sama gadget atau kegiatan lain.”

Ibu nur khaerani selaku salah satu warga di desa sade,
mengatakan:

“Bau Nyale ini udah terkenal dari dulu, dan dulu banyak warga sama anak muda yang ikutan meramaikan acaranya. Tapi sekarang, yang ikut acara ini nggak sebanyak dulu, mungkin karena pengaruh handphone atau anak muda sekarang lebih malas buat keluar rumah. Terus, dari pemerintah juga belum ada program buat anak-anak tentang Bau Nyale.”

Ibu hasnah selaku salah satu warga desa sade, mengatakan:

“Biasanya saya megajarkan anak-anak tentang bau nyale ini dirumah, saya menceritakan kisahnya. Tapi ada tantangan dalam mengenalkan bau nyale ini, banyak yang lebih suka menghabiskan waktunya di media social daripada ikut nangkap nyale.”

4. Menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan daerah

Bapak muslehuddin selaku wakil ketua dinas pariwisata dan kebudayaan, mengatakan:

“Untuk menjaga keanekaragaman tradisi Bau Nyale, kami fokus ngadain acara yang melibatkan berbagai elemen budaya, seperti peresean, tari, sama cerita rakyat, atau kita juga ngadain pementasan drama yang berkaitan sama Putri Mandalika dan asal-usul Bau Nyale. Kami juga kerja sama sama kelompok masyarakat adat buat tetap jaga unsur asli dari tradisi ini, jadi keanekaragamannya tetap terjaga.”

Bapak budi saputra selaku wakil kepala adat, mengatakan:

“Untuk menjaganya kami mengadakan upacara adat setiap tahunnya sesuai dengan ritual yang sudah diwariskan sama

leluhur kami dan kami bersama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan membuat berbagai jenis kegiatan adat dalam festivalnya, sehingga bisa menampilkan variasi dan nilai yang ada di bau nyale.”

Bapak agung pratama selaku kelompok sadar wisata,
mengatakan:

“Biasanya untuk menjaga keanekaragamannya, kami bersama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan mengadakan kegiatan yang menarik saat festival bau nyale dilakukan, entah itu tarian tradisional, peresean, atau teater cerita tentang sejarah putri mandalike.”

Bapak hery yanto selaku salah satu warga di desa sade,
mengatakan:

“Kalau untuk menjaga keanekaragaman Bau Nyale kami masyarakat juga ikut berpartisipasi, misalnya dengan mementaskan cerita tentang Putri Mandalika, ikut dalam pementasan peresean. Selain itu, ada juga berbagai acara yang ngenalin Bau Nyale ke wisatawan.”

Ibu nur khaerani selaku salah satu warga di desa sade,
mengatakan:

“Salah satu keanekaragaman yang ada di bau nyale menurut saya di ritual adatnya dan untuk menjaga ritual adatnya kami masyarakat bersama dengan tetua adat disini tidak pernah melewatkan melakukan ritualnya sebelum acara dimulai.”

Ibu hasnah selaku salah satu warga di desa sade,
mengatakan:

“Masyarakat sekitar sangat menghargai tradisi Bau Nyale ini, soalnya maknanya banyak banget. Masyarakat lokal juga tahu kisah Putri Mandalika, jadi itu bikin tradisi ini punya makna yang dalam. Cerita itu juga ngebantu jaga keanekaragaman Bau Nyale dan bikin masyarakat tetap ingat tentang kisahnya.”

5. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan daerah

Bapak muslehuddin selaku wakil ketua dinas pariwisata dan kebudayaan, mengatakan:

“Tradisi Bau Nyale ini salah satu tradisi yang unik, jadi banyak menarik perhatian wisatawan, baik dari daerah lain maupun mancanegara. Supaya Bau Nyale ini benar-bener memberikan kesejahteraan buat masyarakat, kami adain festival dan acara bazar, jadi masyarakat di sekitar pantai tempat Bau Nyale dilaksanakan bisa jualan makanan, produk tradisional, dan lain-lain. Jadi, pendapatan mereka juga nambah karena banyak wisatawan yang beli barang-barang mereka..”

Bapak budi saputra selaku wakil kepala adat desa sade, mengatakan:

“Dalam acara festival bau nyale, semua kalangan masyarakat lokal ikut dalam perayaannya, entah itu dalam upacara adat, pementasan budaya dan festival. ini bisa memberikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dan meningkatkan penghasilan tambahan dengan menjual makanan maupun kerajinan.”

Bapak agung pratama selaku kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Kami membuat pelatihan kerajinan tangan buat meningkatkan keterampilan masyarakat, dan nanti hasil kerajinan itu bakal dipasarkan saat acara Bau Nyale berlangsung. Dinas Pariwisata juga mengizinkan masyarakat lokal buat jualan dan pasarin produk-produk hasil kerajinan mereka, jadi bisa menambah penghasilan masyarakat dan memberikan sekejahteraan.”

Bapak hery yanto selaku salah satu warga di desa sade, mengatakan:

“Sejak ada festival ini, pendapatan kami sebagai pedagang jadi meningkat. Banyak wisatawan yang datang, dan mereka

membeli produk lokal kami. Jadi, festival ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi kami.”

Ibu nur khaerani selaku salah satu warga desa sade, mengatakan:

“Festival ini memang bikin banyak orang datang, banyak pengunjungnya. Saya sendiri sebagai penjual kerajinan tangan di sekitar pantai jadi lebih ramai. Dari situ, pendapatan saya juga naik. Jadi, festival ini punya pengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Ibu hasnah salah satu warga di desa sade, mengatakan:

“Kalau menurut saya, festival Bau Nyale ini sangat bermanfaat. Kami bisa jualan berbagai produk lokal dan makanan khas. Banyak juga yang datang buat nikmatin budaya kita. Pendapatan dari jualan itu bikin hidup kami lebih baik. Jadi, festival ini memang ngebantu kami buat sejahtera.”

1. Menjaga agama

Bapak Muslehuddin selaku wakil Ketua Dinas Pariwisata

Dan Kebudayaan, mengatakan:

“Lombok Tengah kan mayoritas beragama islam, dan setiap perayaan nyale diadakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, apalagi saat perayaan ini bertepatan dengan tanggal panen padi masyarakat sekitar, selain itu sebelum perayaannya kami mulai, biasanya kami melakukan doa bersama, sehingga bau nyale ini tidak jauh dari ajaran agama.”

Bapak Budi Saputra, selaku wakil ketua adat desa sade, mengatakan:

“Alhamdulillah, sebelum acara bau nyale dimulai, kita bareng-bareng sama masyarakat dan pemerintah ngadain doa bareng buat rasa syukur atas nikmat yang dikasih. Doa bareng ini juga bisa bantu nguatn ikatan spiritual di antara masyarakat.”

Bapak Agung Pratama selaku kelompok sadar wisata, mengatakan:

“Tradisi bau nyale ini sangat penting bagi kami, dan kegiatan utama yang kami lakukan sebelum bau nyale, biasanya kita ngadain doa bareng yang dipimpin sama pemuka agama. Doa bareng ini diikuti semua orang dari berbagai kalangan buat nunjukin rasa syukur kita. Dengan doa bareng ini juga, kita bisa tetap jaga keseimbangan antara tradisi dan agama.”

Bapak Hery Yanto selaku salah satu warga di desa sade, mengatakan:

“Dari pemerintah dan kepala adat mengajak kami melakukan doa bersama sebelum perayaan dan itu membuat kami tidak melupakan agama, tradisi ini uga mengajarkan saya untuk selalu bersyukur.”

Ibu Nur Khaerani selaku salah satu warga desa sade, mengatakan:

“Kami masyarakat lokal disini semuanya agamanya itu islam, dan sebelum kami memulai mennagkap bau nyale terlebih dulu kami melakukan doa bersama.”

Ibu Hasnah selaku salah satu warga desa sade, mengatakan:

“Sebelum acara dimulai, kita ikut doa bareng biar dapat berkah dan ridho-Nya. Jadi, kita nggak cuma ngejaga tradisi, tapi juga ngejaga iman.”

2. Memelihara jiwa

Bapak Muslehuddin selaku wakil kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, mengatakan:

“Dalam setiap perayaan Bau Nyale, ada kegiatan-kegiatan yang membawa masyarakat untuk bersyukur, berdoa, dan saling mendukung. Ini yang akhirnya memelihara kedamaian dan kebahagiaan batin mereka. Masyarakat juga merasa lebih terhubung dengan alam dan leluhur, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan jiwa, apalagi kami juga mengadakan

hiburan dengan mengundang artis sehingga membuat masyarakat dan wisatawan senang.”

Bapak Budi Saputra selaku wakil kepala adat, mengatakan:

“Bau Nyale mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menjaga hubungan baik dengan alam dan leluhur. Setiap doa yang dipanjatkan selama tradisi itu juga punya makna yang dalam, yang bisa menenangkan jiwa dan memberikan ketenangan batin bagi masyarakat.”

Bapak Agung Pratama selaku anggota kelompok sara wisata, mengatakan:

“Bau Nyale sangat penting untuk memelihara jiwa, bukan hanya budaya. Selama perayaan, orang berkumpul, saling berbagi kebahagiaan, dan yang paling penting, mereka berdoa bersama. Ini memberi ketenangan batin dan rasa syukur yang mendalam. Jadi, meskipun ramai dengan hiburan, inti dari Bau Nyale adalah menjaga keseimbangan dalam hidup, baik fisik maupun spiritual.”

Bapak Hery Yanto selaku salah satu warga di desa sade, mengatakan:

“Kami itu bersama-sama menunggu datangnya nyale, kami ngerasain semangat dan harapan baru yang bawa kebahagiaan buat kami.”

Ibu Nur Khaerani salah satu warga di desa sade, mengatakan:

“Tradisi Bau Nyale selalu mengingatkan kami untuk bersyukur atas apa yang kita punya. Saat berkumpul dan berdoa bersama, perasaan hati jadi lebih tenang. Kami merasa lebih terhubung dengan orang-orang sekitar, dan itu sangat baik untuk jiwa kita.”

Ibu hasnah selaku salah satu wara di desa sade, mengatakan:

“setiap kali merayakan bau nyale, saya ngerasa ada semangat. Semua orang saling bantu, dan itu bikin kita merasa tidak

sendirian. Kegiatan ini penting banget buat kami, soalnya kita saling dukung dan berbagi kebahagiaan.”

3. Menjaga akal

Bapak Muslehuddin selaku wakil kepala Dinas Pariwisata

Dan Kebudayaan, mengatakan:

“Kami dari dinas punya upaya utama buat mengedukasi masyarakat lewat tradisi Bau Nyale, supaya mereka lebih mengerti nilai budaya dan sejarah lokal. Dengan pendekatan edukatif, diharapkan masyarakat bisa paham lebih dalam tentang filosofi yang ada di balik tradisi ini, jadi nggak cuma liat Bau Nyale sebagai acara seremonial, tapi juga sebagai warisan pengetahuan.”

Bapak Budi Saputra selaku wakil ketua adat desa sade,

mengatakan:

“Melalui tradisi Bau Nyale, masyarakat diajarkan banyak nilai kehidupan. Misalnya, pentingnya kebijaksanaan dalam menjaga alam dan hubungan antar sesama. Tradisi ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih bijak. Masyarakat belajar tentang pentingnya menjaga adat, dan juga menjaga keseimbangan hidup dengan alam..”

Bapak Agung Pratama selaku anggota kelompok sadar

wisata, mengatakan:

“Tradisi Bau Nyale mengajarkan kita banyak nilai, seperti kebijaksanaan dalam hidup, pengorbanan dan cara menjaga hubungan baik dengan sesama. Itu bisa bikin cara berpikir masyarakat lebih terbuka dan bijaksana, lewat tradisi ini masyarakat belajar menjaga adat dan budaya, dan itu juga membentuk cara berpikir yang lebih positif..”

Bapak hery yanto selaku salah satu warga di desa sade,

mengatakan:

“Wah kalo Bau Nyale ini udah jadi pengetahuan rakyat, dari dulu saya belajar banyak dari sini. Yang paling penting tuh kita diajarin buat gak serakah. Ambil Nyale secukupnya aja, biar

taun depan masih ada. Sekarang saya juga sering ngajarin anak muda, biar ilmunya gak ilang.”

Ibu Nur Khaerani selaku salah satu warga desa sade,
mengatakan:

“Tradisi ini ngajarin kita tentang pentingnya nilai-nilai seperti kebersamaan dan rasa syukur dan kita juga terapin di kegiatan sehari-har.”

Ibu hasnah selaku salah satu warga di desa sade,
mengatakan:

“Kami sebagai orang tua udah kenal Bau cacing dari dulu, dan kami juga cerita tentang kisah Bau Nyale ke anak-anak kami. Selain itu, pemerintah juga nglibatin kami sebagai masyarakat dalam Bau Nyale, jadi kami jadi ngerti nilai-nilai yang ada di Bau Nyale.”

4. Menjaga keturunan

Bapak Muslehuddin selaku wakil ketua dinas pariwisata
dan kebudayaan, mengatakan:

“Untuk menjaga keturunan, kami komitmen buat ngelibatin generasi muda di setiap kegiatan Bau Nyale, biar mereka tidak cuma ngerti makna tradisi ini, tapi juga ngerasain kebanggaan buat nerusin tradisi ini. Kami harap tradisi ini tetap hidup dan diwariskan ke anak cucu nanti. Kami juga ngadain festival yang besar dan seru, dan berharap anak muda banyak yang ikut dalam tradisi ini.”

Bapak Budi Saputra selaku wakil kepala adat desa sade,
mengatakan:

“Kami sudah melibatkan banyak anak muda dalam perayaan ini, tapi tantangan tetap ada, terutama soal pemahaman yang mendalam tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Tapi, kami, akan berusaha untuk menarik minat anak-anak biar mereka bisa melestarikannya.”

Bapak Agung Pratama selaku anggota pokdarwis,
mengatakan:

“Bau Nyale sangat penting untuk menjaga tradisi kita tetap hidup. Kami melibatkan anak muda supaya mereka juga ikut menjaga dan meneruskan warisan budaya ini. Tapi banyak anak muda yang lebih tertarik dengan budaya luar. Jadi kami harus pintar menggabungkan tradisi dengan cara yang lebih menarik, supaya mereka tetap berminat.”

Bapak Hery Yanto selaku salah satu warga di desa sade,
mengatakan:

“Waktu saya ikut merayakan Bau Nyale, saya lihat banyak yang ikut nangkep nyale, tapi anak muda yang ikut nggak sebanyak dulu, semoga tahun depan banyak anak muda yang bisa ikut meriahkan Bau Nyale.”

Ibu Nur Khaerani selaku salah satu warga di desa sade,
mengatakan:

“Bau Nyale mengajarkan hal-hal yang baik yang bisa diwariskan ke anak cucu. Tapi sulit kalau sekarang untuk mengajarkan anak-anak tentang bau nyale, jadi mungkin harus ada cara baru yang menarik supaya anak muda nggak merasa bosan.”

Ibu hasnah selaku salah satu warga di desa sade,
mengatakan:

“Bau Nyale menjaga keturunan kita, karena kita mengajarkan anak-anak tentang adat dan budaya. Tantangannya, kadang anak muda lebih asyik dengan dunia handphone mereka.”

5. Menjaga harta

Bapak muslehuddin selaku wakil ketua dinas pariwisata
dan kebudayaan mengatakan:

“Perayaan Bau Nyale ini dihadiri sama banyak wisatawan, baik dari luar daerah maupun luar negeri, dan itu bisa meningkatkan pendapatan ekonomi, baik untuk daerah maupun masyarakat. Kami maksimalkan pengelolaan uang dari hasil tradisi Bau

Nyale ini, jadi dana yang didapat kami alokasikan untuk meningkatkan fasilitas wisata, ngembangin program pelatihan untuk masyarakat, dan promosi budaya, yang tujuannya biar bisa narik lebih banyak wisatawan.”

Bapak Budi Saputra selaku wakil kepala adat, mengatakan:

“Biasanya, uang dari hasil perayaan tradisi ini dipake buat memperbaiki infrastruktur yang ada di desa, dan itu bisa buat masyarakat jadi lebih sejahtera.”

Bapak Agung Pratama selaku anggota pokdarwis mengatakan:

“Perayaan Bau Nyale ini dihadiri sama banyak wisatawan, jadi pendapatan masyarakat juga naik. Uang yang didapat dari tradisi ini bakal digunakan buat bangun dan ngembangin wisata yang ada, soalnya perayaan tradisi ini juga dikelola sama pemerintah.”

Bapak Hery Yanto selaku warga di desa sade, mengatakan:

“Uang dari tradisi Bau Nyale udah dipake buat perbaiki fasilitas umum di desa. Bagi kami, ini ngebantu banget buat ningkatin kenyamanan wisatawan dan juga mempermudah akses buat warga sehari-hari. Selain itu, kami juga dapet banyak uang dari hasil jualan saat tradisi berlangsung.”

Ibu Nur Khaerani selaku salah satu warga desa, mengatakan:

“Acara Bau Nyale ini festival yang besar banget. Saya sendiri sebagai masyarakat yang jualan produk buatan sendiri dapet penghasilan dua kali lipat, soalnya banyak wisatawan yang beli produk yang saya jual.”

Ibu hasnah selaku salah satu warga desa sade, mengatakan:

“Kami sebagai masyarakat lokal, kebanyakan kerja sebagai pedagang, dan penghasilan kami cukup karena banyaknya wisatawan yang tertarik beli dagangan kami. Selain itu, waktu acara Bau Nyale, biasanya kami ikut bazar yang udah didanai dan disiapkan sama pemerintah.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Dina Apriani
NIM : 200203110098
TTL : Penyangkar, 2 April 2002
Alamat : Pringga Jurang Utara, Desa Penyangkar, Kec.
Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa
Tenggara Barat
Email : aprianid34@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006-2007 : TK PKK Desa Pringga Jurang Utara
2007-2014 : SDN 5 Pringga Jurang Utara
2014-2017 : MTs NW Talun Pringga Jurang Utara
2017-2020 : MAN 1 Lombok Timur
2020-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang